

**JURNALISME BERPERSPEKTIF KESETARAAN GENDER
DALAM MEDIA ISLAM
(ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN LARANGAN
PENGUNAAAAN CADAR BAGI MAHASISWI UIN SUNAN
KALIJAGA DI MEDIA ONLINE *REPUBLIKA.CO.ID* DAN *VOA
ISLAM*)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

Oleh:

Ayuk Fitriana Puji Lestari
1401026059

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (lima) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Ayuk Fitriana Puji Lestari
NIM : 1401026059
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan/ Konsentrasi : KPI/Penerbitan
Judul : Jurnalisme Berperspektif Kesetaraan Gender dalam Media Islam (Analisis Framing Pemberitaan Larangan Penggunaan Cadar Bagi Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga di Media Online *Republika.co.id* dan *VOA Islam*)


Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 4 Juli 2019

Bidang Substansi Materi


Dr. H. Najahan Musyafak, M.A
NIP. 19701020199503 1 001

Pembimbing,
Bidang Metodologi dan tata Tulis


Nilnan Nikmah, M.S.I
NIP. 19800202 200901 2 003

SKRIPSI

Jurnalisme Berperspektif Kesetaraan Gender Dalam Media Islam

(Analisis Framing Pemberitaan Larangan Penggunaan Cadar

Bagi Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga di Media Online *Republika.co.id* dan *VOA Islam*)

Disusun oleh:

Ayuk Fitriana Puji Lestari


1401026059

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada tanggal 25 Juli 2019 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji


Ketua/Penguji I


Dr. H. Fachrur Rozi, M.Ag.
NIP. 19690501 199403 1 001


Sekretaris/Penguji II


Nilnan Ni'mah, M.S.I.
NIP. 19800202 200901 2 003

Penguji III



Dr. Hj. Siti Sholikhati, M.A.
NIP. 19631017 199103 2 001

Penguji IV



Drs. H. Ahmad Anas, M.Ag.
NIP. 19660513 199303 1 002

Mengetahui,

Pembimbing I


Dr. H. Najahat Musyafak, M.A.
NIP. 19701020 199503 1 001

Pembimbing II


Nilnan Ni'mah, M.S.I.
NIP. 19800202 200901 2 003

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
pada tanggal 29 Juli 2019


Dr. Isah Abdulhamid Pimav, Lc., M.Ag.
NIP. 19727 200003 1 001



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis sehingga karya ilmiah yang berjudul “Jurnalisme Berperspektif Kesetaraan Gender (Analisis Framing Pemberitaan Larangan Penggunaan Cadar Bagi Mahasiswi di Media Online Republika.co.id dan VOA Islam) dapat terselesaikan walaupun setelah melalui beberapa hambatan dan rintangan. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantar umatnya dari zaman *jahiliyah* sampai pada zaman terangnya kebenaran dan ilmu pengetahuan.

Teriring rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis selama proses penulisan skripsi ini. Untuk itu, di dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Awaludin Pimay Lc. MAg. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UINWalisongo Semarang.
3. Dr. Hj. Siti Sholihati, MA. selaku Kepala Jurusan (Kajur) Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) yang telah memberikan ilmu, pengarahan, serta waktu dan tenaga untuk penulis dan juga teman-teman mahasiswa KPI.

4. Dr. H. Najahan Musyafak, M.A selaku wali dosen sekaligus dosen pembimbing satu penulis. Tidak hanya membimbing dalam hal penyusunan skripsi, tetapi juga membimbing dalam hal perjuangan dan kesabaran dalam menempuh perkuliahan sejak semester pertama. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga beliau.
5. Nilnan Nikmah, M.S.I. selaku Sekertaris Jurusan (Sekjur) Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) sekaligus dosen pembimbing dua penulis. Banyak hal yang telah penulis terima dari beliau, bimbingan, pengarahan, dan juga kemudahan dalam penyelesaian penulisan ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga beliau.
6. Segenap dosen dan *civitas academica* Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya dari awal penulis masuk ke universitas ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Alm. Bapak Moh.Amin dan Ibu Ibu Sri Mardiningsih . Kedua orang tua saya yang selalu sabar mendidik, membimbing, dan menyayangi saya sepenuh hati dari lahir hingga kini bahkan sampai nanti. Orang tua yang selalu menjadi motivasi untuk selalu maju. Memberikan materi, waktu, dan tenaga dengan tidak mengharap imbalan sedikit pun. Ucapan terima kasih mungkin tidak akan pernah cukup.
8. Teman-teman KPI B 2014 seperjuangan yang saling memotivasi dan memberi dukungan dalam menyusun skripsi ini.

9. Sahabat-sahabatku Dika Aldiah, Muzayanah, Ovi Milati, Nurjannah, Dewi Riyani, dan Ifa Lathifa

Kepada mereka semua tidak ada sesuatu yang dapat penulis berikan sebagai imbalan rasa terimakasih, kecuali doa, “*Jazakumullah Khairan Katsiran*”.

Skripsi yang sederhana ini terlahir dari usaha yang maksimal dari kemampuan terbatas pada diri penulis. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi masih terdapat kekurangan dan kesalahan., baik dari segi isi maupun tulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan di masa yang akan datang.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Kesempurnaan hanya milik Allah *Subhanahu wa Ta’ala*, dan kesalahan datangnya dari diri penulis sendiri. Hanya kepada Allah kita memohon ampunan.

Semarang, 4 Juli 2019

Penulis,

Ayuk Fitriana Puji Lestari

NIM: 1401026059

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ibu terimakasih atas limpahan doa dan kasih sayang yang tak terhingga dan selalu memberikan yang terbaik. Alm. Bapak dan Mas Agil terimakasih atas limpahan kasih sayang semasa hidup dan memberikan rasa rindu yang berarti.
2. Kakak-kakakku Mas Budi, Mas Heri, yang selalu memberikan semangat dan dorongan agar bisa menyelesaikan skripsi dan almh. Mbak Lelyana maaf disaat detik-detik terakhir mbak di rumah sakit Ayuk tidak bisa menemani karena menyelesaikan skripsi ☹.
3. Keponakan-keponakan tersayang Rohdesia Cloud Gevanda, Arley Abimana, Aurel, Fabio, Fathan, Safira dan Safara.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا

قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu” Q.S Al – Hujarat (49) : 6

~ Kuliah itu mudah, nyatanya banyak yang jadi sarjana. Berbeda dengan berdakwah. Dakwah itu sulit, maka tak banyak yang bertahan untuk berjuang di jalan dakwah. Beruntunglah kalian yang bisa menyelesaikan kuliah sekaligus berjuang di jalan dakwah. ~

ABSTRAK

Ayuk Fitriana Puji Lestari (1401026059). *Jurnalisme Berperspektif Gender dalam Media Islam (Analisis Framing Pemberitaan Larangan Penggunaan Cadar Bagi Mahasiswi di Media Online *Republika.co.id* dan *VOA Islam*)*. Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019. Pemberitaan kasus larangan penggunaan cadar mewarnai media massa Indonesia. Di awal tahun 2018, publik digegerkan dengan pemberitaan larangan penggunaan cadar bagi mahasiswi di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Media massa serentak memunculkan informasi mengenai larangan penggunaan cadar bagi mahasiswi pada tanggal 5 Maret 2018, termasuk media online Islam *Republika.co.id* dan *VOA Islam*. Media tidak bisa lepas dari ideologi dan latar belakangnya. Setiap media mempunyai agenda media dalam menjalankan perusahaan, selalu ada frame atau bingkai dalam peliputan kasus yang dipilih, ditonjolkan, disamarkan, atau bahkan dihilangkan. Perbedaan itu yang membuat peneliti tertarik untuk melihat framing didalam sebuah media satu dengan media lain.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yaitu untuk mengetahui bagaimana media online *Republika.co.id* dan *VOA Islam* memframing pemberitaan tentang kasus pelarangan penggunaan cadar bagi mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada bulan Maret 2018 di media online *Republika.co.id* dan *VOA Islam* yang dianalisa menggunakan konsep jurnalisme berperspektif gender. Sensifitas gender tersebut akan dianalisis berdasarkan kecenderungan media online dalam menerapkan jurnalisme berperspektif gender.

Untuk melihat kecenderungan tersebut penulis menerapkan analisis framing Gamson dan Modigliani guna mengungkap muatan jurnalisme berperspektif gender dalam pemberitaan kasus pelarangan penggunaan cadar bagi mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Gambaran framing pemberitaan larangan penggunaan cadar yang ditampilkan oleh *Republika.co.id* memframing pemberitaan sebagai kejadian yang *real* terjadi dan memberitakan secara berimbang tanpa memihak tindakan UIN Sunan Kalijaga dalam melarang

mahasiswinya bercadar maupun, ataupun membela mahasiswi yang dilarang menggunakan cadar ketika berada di kampus. Republika.co.id terlihat netral dengan menampilkan narasumber yang berkompeten. Sedangkan pada VOA Islam cenderung tidak berimbang dan menampilkan pro kontra antara pendapat narasumber yang tidak mendukung keputusan pelarangan penggunaan cadar di lingkungan kampus dan pihak kampus UIN Sunan Kalijaga. Pihak yang dijadikan narasumber pun erat kaitannya dengan label radikal. Namun kedua media tersebut tidak ada yang menampilkan mahasiswi bercadar dari UIN SUKA sebagai sumber pemberitaan.

Kata Kunci : Jurnalisme, Gender, Framing

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
LAMPIRAN.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian .	13

2.	Definisi Konseptual	14
3.	Sumber dan Jenis Data	16
4.	Metode Pengumpulan Data.....	18
5.	Teknik Analisis Data	19
G.	Sistematika Penulisan.....	21
BAB II	JURNALISME PERSPEKTIF GENDER, MEDIA ONLINE DAN ANALISIS FRAMING	
A.	Kajian Tentang Jurnalistik	23
1.	Pengertian Jurnalistik dan Jurnalisme	23
2.	Bentuk Jurnalistik.....	25
B.	Kajian Tentang Gender	29
1.	Konsep Gender	29
2.	Bentuk Ketidakadilan Akibat Diskriminasi Gender	31
3.	Jurnalisme Berperspektif Gender	33
C.	Kajian Tentang Berita	35
1.	Pengertian Berita	35
2.	Macam-macam berita	36
D.	Kajian Tentang Media.....	38
1.	Pengertian Media Islam	38

2. Pengertian Media Online	39
3. Karakteristik dan Keunggulan Media Online	40
4. Kelemahan Media Online	41
E. Kajian Tentang Analisis Framing.....	41
1. Pengertian Analisis Framing.....	41
2. Bentuk Framing Gamson dan Mondigliani	44

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Media Online Republika.co.id	46
1. Profil Republika.co.id.....	46
2. Visi dan Misi Republika.co.id	48
3. Struktur Redaksi Republika.co.id	48
B. Media Online VOA Islam	50
1. Profil VOA Islam.....	50
2. Visi dan Misi VOA Islam	51
3. Struktur Redaksi VOA Islam.....	52
C. Berita Media Online Republika.co.id dan VOA Islam	53

**BAB IV ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN
LARANGAN PENGGUNANCADAR BAGI
MAHASISWI DI MEDIA ONLINE
REPUBLIKA.CO.ID DANVOA Islam**

A. Analisis Framing Pemberitaan Larangan
Penggunaan Cadar Bagi Mahasiswi UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta di Media
Online Islam Republika.co.id..... 56

B. Analisis Framing Pemberitaan Larangan
Penggunaan Cadar Bagi Mahasiswi UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta di Media
Online Islam VOA Islam 81

C. Perbandingan Framing di Media Online
Islam Republika.co.id dan VOA Islam
Pemberitaan Larangan Penggunaan Cadar
Bagi Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta..... 103

BAB V PENUTUP

A. **Kesimpulan**..... 108

B. **Saran** 109

C. **Penutup**..... 110

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
BIODATA PENULIS**

DAFTAR TABEL

Tabel. 2.1 Ciri Jurnalisme Berperspektif Gender	34
Tabel. 2.2 Framing Gamson dan Mondigliani	44
Tabel. 3.1 Struktur Organisasi Republika.co.id.....	48
Tabel 3.2 Struktur Organisasi VOA Islam.....	52
Tabel 3.3 Pemberitaan Larangan Penggunaan Cadar bagi Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Media Online Republika.co.id dan VOA Islam	53
Tabel 4.1 Ini Tanggapan MUI soal Pelarangan cadar di UIN Jogja	56
Tabel 4.2 Rektor Punya Mandat Lindungi Hak Konstitusi Mahasiswanya	61
Tabel 4.3 Komnas Perempuan: Larang Cadar Bagian dari Diskriminasi	67
Tabel 4.4 Pelarangan Cadar Bentuk Kedzaliman	71
Tabel 4.5 MUI Apresiasi Keputusan UIN Suka Cabut Larangan Cadar	76
Tabel 4.6 UIN Yogyakarta Larang Cadar, BHF FPI: Langgar Pancasila.....	81
Tabel 4.7 FMI: Pelarangan Cadar di Kampus Bentuk Islam ofobia.....	86
Tabel 4.8 Homo, Lesbi dan Banci Kalian Bela, Muslim Bercadar Kalian Cerca	90

Tabel 4.9 Majelis Mujahidin: Larang Cadar Cederai Nilai Kemanusiaan	94
Tabel 4.10 Persis: Melarang Cadar di Kampus itu Pola Pikir Picik	99
Tabel 4.11 Pemberitaan Larangan Penggunaan Cadar Bagi Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga di Republika.co.id	104
Tabel 4.12 Pemberitaan Larangan Penggunaan Cadar Bagi Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga di VOA Islam	106

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Republika.co.id, 5 Maret 2018
- Lampiran 2. Republika.co.id, 6 Maret 2018
- Lampiran 3. Republika.co.id, 7 Maret 2018
- Lampiran 4. Republika.co.id, 8 Maret 2018
- Lampiran 5. Republika.co.id, 10 Maret 2018
- Lampiran 6. VOA Islam, 5 Maret 2018
- Lampiran 7. VOA Islam, 6 Maret 2018
- Lampiran 8. VOA Islam, 6 Maret 2108
- Lampiran 9. VOA Islam, 9 Maret 2018
- Lampiran 10. VOA Islam, 10 Maret

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kajian tentang jurnalisme perspektif gender mulai ditampilkan sebagai objek pemberitaan, yang aktual dan menarik, karena manifestasi ketidakadilan gender juga mewarnai perkembangan media massa Indonesia. Perempuan di media massa digambarkan sebagai objek atau komoditi. Di mana aspek sensasi lebih banyak ditonjolkan dibandingkan dengan kejadian yang sebenarnya terjadi (Aristiarini, 1998: 7). Adanya perspektif gender di media massa, diharapkan dapat menjadi alat yang bermanfaat untuk membebaskan dan memberdayakan kelompok-kelompok marjinal (khususnya perempuan).

Perspektif gender di media massa, khususnya bidang jurnalistik dapat menimbulkan kepekaan gender (*gender sensitivity*), sehingga tercipta suatu kesadaran bahwa fakta yang ada pada dasarnya merupakan hasil dari ketidaksetaraan dan keadilan gender yang berkaitan dengan dominasi kekuatan ekonomi-politik dan sosial budaya yang ada dalam masyarakat.

Penyajian informasi pada media massa tidak terlepas dari wartawan sebagai pencari dan penulis berita. Wartawan sebagai unsur penting dalam media massa harus terbuka dan tahu terhadap isu gender yang sedang berkembang sehingga penulisan

berita yang bias gender dapat dihindari (Subono, 2003: 57). Mengenai isu gender yang menjadi bahan perbincangan adalah tentang ketimpangan (bias) dan kesetaraan gender. Isu bias gender banyak berkaitan dengan ketidakadilan terhadap perempuan, termasuk diskriminasi larangan penggunaan cadar bagi mahasiswi.

Pemberitaan kasus larangan penggunaan cadar mewarnai media massa Indonesia. Di awal tahun 2018, publik digegerkan dengan pemberitaan larangan penggunaan cadar bagi mahasiswi di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Rektor UIN Sunan Kalijaga mengeluarkan surat larangan menggunakan cadar di lingkungan kampus. Berita larangan penggunaan cadar yang dilakukan oleh pihak UIN Sunan Kalijaga menyebar begitu cepat. Media massa serentak memunculkan informasi mengenai larangan penggunaan cadar bagi mahasiswi pada tanggal 5 Maret 2018, termasuk media online Islam.

Pemberitaan mengenai larangan penggunaan cadar bagi mahasiswi merupakan suatu tindakan diskriminasi hak asasi individu. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti pemberitaan terkait larangan penggunaan cadar bagi mahasiswi. Keberpihakan pemberitaan larangan penggunaan cadar bagi mahasiswi yang merupakan kaum perempuan akan dianalisa menggunakan konsep jurnalisme berperspektif gender.

Ada beberapa media online Islam yang memberitakan mengenai larangan penggunaan cadar bagi mahasiswi UIN

Sunan Kalijaga seperti Republika.co.id, eramuslim.com, nu.or.id, VOA Islam dan hidayatullah.com. Peneliti dalam hal ini hanya mengambil dua media online sebagai sumber dalam pemberitaan larangan penggunaan cadar bagi mahasiswi UIN Sunan Kalijaga yakni pemberitaan di Republika.co.id dan VOA Islam. Peneliti melihat kedua media tersebut memiliki latar belakang ideologi yang kuat dengan Islam. Peneliti tertarik bagaimana kedua media Islam ini membingkai berita larangan penggunaan cadar bagi mahasiswi sesuai dengan sudut pandang dari Republika.co.id dan VOA Islam.

Republika.co.id dipilih karena peneliti menilai bahwa [Republika](http://Republika.co.id) online awalnya didirikan dengan tujuan untuk menjadi media massa yang selalu memberikan informasi tentang Islam baik berita komunitas dan pernak-pernik seputar Islam. Isi pada portal [Republika](http://Republika.co.id) online sendiri lebih didominasi oleh rubrik-rubrik bernuansa Islami meskipun banyak juga memuat berita-berita umum lainnya. Pada bulan November 2018, [Republika Online](http://Republika.co.id) masuk kedalam 10 situs media online yang paling sering dikunjungi oleh pengguna internet di Indonesia ([https://www.alex.com/topsites/category/World/Bahasa Indonesia/Berita](https://www.alex.com/topsites/category/World/Bahasa%20Indonesia/Berita)). Dari sumber penelitian terhadap Republika.co.id terdapat 30 berita selama bulan Maret yang dinilai menyoroti tentang larangan penggunaan cadar bagi mahasiswi.

Sedangkan VOA Islam berdiri, dilatar belakangi atas realita umat Islam di Asia Tenggara (pada khususnya) yang makin termarginalkan oleh kapitalis dengan gerakan zionis melalui labelisasi sebagai ekstrimis, konservatif dan fundamentalis terhadap perjuangan dan dakwah Islam yang haq, sesuai pemahaman generasi terbaik, salafus sholeh (Rasulullah, generasi Tabiin dan Tabiut Tabiin). Media ini berupaya menyuarakan kepentingan Islam dan umat Islam.

Pada awal Januari 2017, situs VOA Islam pernah diblokir pemerintah karena terindikasi sebagai situs Islam radikal yang berisi konten negatif seperti fitnah, provokasi, SARA dan penghinaan lambang Negara. Namun pemblokiran itu hanya berlangsung selama satu minggu, pihak VOA Islam mengajukan kesediaannya untuk memperbaiki konten, sehingga kominfo membuka pemblokiran terhadap situs VOA Islam. Terdapat 20 berita terkait larangan penggunaan cadar bagi mahasiswi UIN Sunan Kalijaga yang dimuat di VOA Islam.

Peneliti menganalisis isi pemberitaan larangan penggunaan cadar bagi mahasiswi UIN Sunan Kalijaga yang berfokus pada media online Islam Republika.co.id dan VOA Islam dengan menggunakan model analisis framing dari Gamson dan Modigliani yang mengembangkan konsep framing dengan mendefinisikan frame sebagai organisasi gagasan sentral atau alur cerita yang mengarahkan peristiwa-peristiwa yang dihubungkan dengan suatu isu.

Ada dua aspek yang dapat diterjemahkan dalam teks berita. Pertama, *framing device* (perangkat framing), yaitu perangkat yang berhubungan dan berkaitan langsung dengan ide sentral atau bingkai yang ditekankan dalam teks berita. Perangkat framing ini ditandai dengan pemakaian kata, kalimat, grafik atau gambar dan metafora tertentu. Kedua, *reasoning device* (perangkat penalaran) yaitu sebuah gagasan tidak hanya berisi kata atau kalimat, gagasan itu juga selalu ditandai oleh dasar pembenar tertentu, alasan tertentu dan sebagainya. Dasar pembenaran dan penalaran tersebut bukan hanya meneguhkan suatu gagasan atau pandangan, melainkan lebih jauh membuat pendapat atau gagasan tampak benar, absah dan demikian adanya (Eriyanto, 2000: 226).

Media tidak bisa lepas dari ideologi dan latar belakangnya. Republika Online merupakan media massa yang memiliki ideologi nasionalis agamis (Islami) yang masuk ke dalam situs favorit yang sering dikunjungi oleh pengguna internet, sedangkan VOA Islam terkenal dengan situs media online berideologi Islam Radikal yang pernah diblokir oleh pemerintah.

Perbedaan itu yang membuat peneliti tertarik untuk melihat framing didalam sebuah media satu dengan media lain. Dari banyaknya Media online Islam yang ada di Indonesia peneliti ingin mengetahui bagaimana pemingkanaan sebuah berita yang dilakukan oleh media online Republika.co.id dan VOA

Islam terhadap larangan penggunaan cadar bagi mahasiswi UIN Sunan Kalijaga. Penelitian ini akan membahas tentang “Jurnalisme Berperspektif Kesetaraan Gender dalam Media Islam (Analisis Framing Pemberitaan Larangan Penggunaan Cadar Bagi Mahasiswi UIN Sunan Kaijaga di Media Online Republika.co.id dan VOA Islam)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana framing pemberitaan larangan penggunaan cadar bagi mahasiswi UIN Sunan Kalijaga menggunakan pendekatan jurnalisme berperspektif kesetaraan gender di Republika.co.id dan VOA Islam pada 05-10 Maret 2018?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan melakukan suatu penelitian adalah menemukan atau memperoleh jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan melalui prosedur-prosedur yang sistematis. Tujuan melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui framing pemberitaan larangan penggunaan cadar bagi mahasiswi UIN Sunan Kalijaga menggunakan pendekatan jurnalisme berperspektif gender di Republika.co.id dan VOA Islam pada 05-10 Maret 2018.

D. Manfaat Penelitian

a. Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah, sehingga menjadi bahan acuan bagi peneliti berikutnya, terutama terkait dengan media pemberitaan dalam praktik membangun teori tentang jurnalisme berperspektif gender sehingga pemberitaan menjadi tidak bias gender dan tidak menyudutkan perempuan.

b. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau pengetahuan tentang jurnalisme yang berperspektif gender, sehingga dapat mendorong media massa, untuk menghasilkan berita-berita yang tidak bias gender dan menyudutkan pihak perempuan. Sehingga kesetaraan gender dapat terbangun baik dalam institusi media maupun dalam masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Pertama, Anatria Dewi Lahagu (2012) yang berjudul “Problem Perempuan Jurnalis dalam Praktik Jurnalisme Berperspektif Gender (Studi Kualitatif Tentang Pengalaman Subjektif Perempuan Jurnalis dalam Praktik Membangun Jurnalisme Berperspektif Gender di Surat Kabar Kedaulatan Rakyat)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problem yang ditemui perempuan jurnalis dalam praktik membangun

jurnalisme yang sensitif gender lewat pengalaman mereka selama bekerja di KR.

Jenis penelitian ini kualitatif, dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam (*indepth interview*) didukung dengan data dokumentasi, kepustakaan dan internet. Penelitian ini dimulai pada bulan November 2011 dengan melakukan wawancara mendalam dengan ketiga perempuan jurnalis KR, yaitu Wahyu, Anik, dan Riyana. Menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui Wahyu dari sisi ideologinya memihak kaum perempuan, dan tulisannya pun tidak menyudutkan perempuan. Meskipun dirinya mengaku jarang mengangkat topik perempuan dalam tulisannya, hal ini dikarenakan goncangan emosi yang dialaminya. Anik, baik dari segi ideologi maupun praktik di lapangan sudah berperspektif perempuan (memihak). Anik banyak mengangkat topik-topik tentang perempuan di KR, tulisannya pun menarik dan inspiratif. Sedangkan Riyana belum konsisten antara apa yang diucapkan dengan praktiknya di lapangan. Menurut Riyana, seorang jurnalisitu harus netral. Tetapi dalam praktik di lapangan, Riyana justru memperlihatkan keberpihakannya terhadap perempuan.

Persaman penelitian yang dilakukan oleh Anatria pada pada fokus penelitiannya, yaitu sama-sama meneliti terkait jurnalisme berperspektif gender. Sedangkan perbedaannya peneliti hanya meneliti mengenai jurnalisme berperspektif

gender, Anatria meneliti problem perempuan jurnalis dalam praktik jurnanisme berperspektif gender. Selain itu objek yang diteliti Anatria adalah perempuan jurnalis, sedangkan peneliti meneliti media online.

Kedua, Skripsi dari Tata Herista (2012) yang berjudul “Jurnalisme Sensitif Gender Dalam Rubrik “Perempuan” Di Surat Kabar Suara Merdeka

(Studi Analisis Isi Opini dalam Rubrik “Perempuan” pada Surat Kabar Suara Merdeka periode 5 Januari 2011- 28 Desember 2011)”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mendapatkan gambaran apakah opini dalam rubrik Perempuan di surat kabar Suara Merdeka periode 5 Januari 2011-28 Desember 2011 termasuk sensitif gender atau tidak sensitif gender.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Sedangkan untuk jenis penelitiannya, peneliti menggunakan analisis isi. Setelah dilakukan perhitungan menggunakan rumus Holsti maka hasil Coeficient reliability keseluruhan adalah 0,87 atau 87%. Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini bisa dikatakan reliabel karena syarat untuk mendapatkan hasil reliabel adalah $> 0,7$.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Tata Herista adalah pada fokus penelitiannya, yaitu sama-sama meneliti mengenai Jurnalisme dan Gender, sedangkan perbedaannya peneliti meneliti karya jurnalistik media online Islam, sedangkan Tata Herista meneliti opini dalam rubrik surat kabar.

Ketiga, Skripsi dari Novita (2013) yang berjudul “Jurnalisme Berperspektif Gender dan Etika Jurnalisme dalam Jurnalisme Online (Analisis Isi Penerapan Jurnalisme Berperspektif Gender dan Etika Jurnalisme pada Berita Kasus Pelecehan Seksual RI dalam Kompas.com dan Merdeka.com selama Januari 2013)”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana media online mengemas berita tentang pelecehan seksual RI bila dilihat dari kaca mata jurnalisme berperspektif gender dan etika jurnalisme dalam Kompas.com dan Merdeka.com.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah analisis isi. Jumlah sampel yang diteliti adalah 55 artikel dari kedua media tentang kasus pelecehan seksual RI selama Januari 2013. Penelitian ini menggunakan teori jurnalisme berperspektif gender dan etika jurnalisme. Diperoleh tiga unit analisis dari kedua teori tersebut yaitu jurnalisme berperspektif gender, bahasa, dan kode etik jurnalistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua media Kompas.com dan Merdeka.com sudah menerapkan Jurnalisme berperspektif gender, dalam hal keberpihakan terhadap perempuan maupun dari segi pemilihan bahasa. Sedangkan dalam hal etika jurnalisme untuk pasal 4 yaitu unsur sadis dan cabul, Kompas.com dan Merdeka.com sudah menerapkan pasal tersebut, namun masih dijumpai pada pasal 5 identitas keluarga maupun alamat dari korban masih belum disamarkan.

Persaman penelitian yang dilakukan oleh Novita pada fokus penelitiannya, yaitu sama-sama meneliti terkait jurnalisme berperspektif gender dan objeknya juga sama yaitu media online. Sedangkan perbedaannya peneliti hanya meneliti mengenai jurnalisme berperspektif gender, Novita juga meneliti etika jurnalisme dalam media online.

Keempat, Istikhana Nurul Huda (2016) berjudul “Konstruksi Berita Pemblokiran Situs Islam di Media Online(Analisis Framing di Republika Online dan Kompas.com)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Konstruksi Berita Pemblokiran Situs Islam di Media Online melalui analisis framing berita di Republika Online dan Kompas.com periode 30 Maret sampai 7 April 2015 dengan menggunakan Analisis framing Robert N Entman.

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis menggunakan Analisis Framing model Robert N Entman, yaitu Pendefinisian masalah (*DefineProblem*), memperkirakan masalah atau sumber masalah (*Diagnosis Causes*), Pembuatan Nilai Moral (*Make Moral Judgement*), dan Penekanan Penyelesaian (*Treatment Recomendation*). Pada penelitian ini ada 13 berita yang dianalisis dari keseluruhan berita dari Republika Online dan Kompas.com. Republika memuat 7 berita sedangkan Kompas 6 berita. Setelah menganalisis keseluruhan berita dapat disimpulkan bahwa kedua media online tersebut

memfreming dengan perbedaan sudut pandang. Republika Online kontra dengan pemerintah. Sedangkan Kompas.com mendukung pemerintah terhadap pemblokiran situs Islam.

Persaman penelitian yang dilakukan oleh Istikhana pada objek yang diteliti yaitu Republika Online. Sedangkan perbedaannya fokus penelitian yang dilakukan Istikhana adalah meneliti Konstruksi Berita Pemblokiran Situs Islam di Media Online, peneliti meneliti Jurnalisme Berperspektif Gender.

Kelima, Tami Wulandari (2017) yang berjudul “Jurnalistik Perspektif Gender (Studi Analisis Isi Pemenuhan *Balance* dan *Neutrality* Pada Berita Kriminal Di Surat Kabar Harian Indopos Edisi November 2016)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jurnalistik berperspektif gender yang dilihat berdasarkan pemenuhan *balance* dan *neutrality* pada berita kriminal di surat kabar harian Indopos Edisi November 2016.

Medote penelitian yang digunakan adalah analisis isi kuantitatif. Hasil yang didapat adalah berdasarkan pemenuhan *balance*, maka berita kriminal di surat kabar harian Indopos tidak menerapkan jurnalistik berperspektif gender, sedangkan berdasarkan pemenuhan *neutrality*, sudah cukup menerapkan jurnalistik berperspektif gender.

Persamaan penelitian adalah pada pada fokus penelitiannya, yaitu sama-sama meneliti mengenai Jurnalisme dan Gender, sedangkan perbedaannya peneliti meneliti karya

jurnalistik media online Islam, sedangkan Tami meneliti karya jurnalistik di surat kabar.

F. Metode Penelitian

a. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian kualitatif, yakni penelitian yang tidak menggunakan statistik dalam mengumpulkan data dan memberikan penafsiran terhadap hasilnya (Arikunto, 2002:10).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kritis dengan melihat adanya kekuatan-kekuatan yang berbeda dalam media yang mengontrol pemberitaan. Sedangkan dalam menganalisis teks berita menggunakan adalah Framing. Framing digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi dan menulis berita. Pembingkaiannya itu tentu saja melalui proses konstruksi. Di sini realitas dimaknai dan dikonstruksi dengan makna tertentu. Peristiwa dimaknai dengan bentuk tertentu.

Dari pertimbangan di atas, peneliti akan memfokuskan untuk meneliti pembingkaiannya dari dua media online Islam mengenai larangan penggunaan cadar bagi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga melalui jurnalisme berperspektif gender pada media online Republika.co.id dan VOA Islam.

b. Definisi konseptual

Memberikan pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti, maka peneliti membatasi ruang lingkup kajian penelitian. Definisi konseptual bertujuan untuk menentukan fokus penelitian dari judul Jurnalisme Berperspektif Gender Dalam Media Islam (Analisis Framing Pemberitaan Larangan Cadar bagi Mahasiswi di Media Online Republika.co.id dan VOA Islam).

Berdasarkan permasalahan dan kerangka teoritik yang dirumuskan pada penjelasan di setiap babnya, maka definisi dan batasan konseptual dalam penelitian ini adalah jurnalisme berperspektif gender dan analisis framing:

1) Jurnalisme Berperspektif Gender

Secara sederhana jurnalisme berperspektif gender dipahami sebagai sebuah kegiatan memberikan atau menginformasikan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan isu gender. Permasalahan isu gender yang dimaksud dalam penelitian ini terkait pemberitaan larangan penggunaan cadar bagi mahasiswi UIN Sunan Kalijaga. Pemberitaan tersebut akan dikaitkan dengan konsep mengenai isu-isu gender yang terdiri dari lima isu, yaitu : marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan dan beban ganda.

Larangan penggunaan cadar bagi mahasiswi UIN Sunan Kalijaga termasuk dalam kategori isu gender stereotipe, dimana dalam pemberitaan tersebut terdapat

pernyataan yang memberikan pelabelan negatif terhadap perempuan pengguna cadar. Pemberitaan yang akan diteliti menggunakan pendekatan jurnalisme berperspektif gender adalah pemberitaan larangan penggunaan cadar bagi mahasiswi UIN Sunan Kalijaga di media Islam online Republika.co.id dan VOA Islam.

2) Analisis Framing

Analisis framing atau juga yang dikenal dengan sebutan analisis bingkai adalah suatu studi yang mendalam untuk mengkaji bagaimana isi teks media yang ditampilkan kepada khalayak. Framing itu akhirnya menentukan bagaimana realitas itu hadir di hadapan pembaca. Apa yang kita ketahui tentang realitas pada dasarnya tergantung pada bagaimana kita melakukan frame atas peristiwa yang memberikan pemahaman dan pemaknaan tertentu atas suatu peristiwa.

Secara sederhana analisis framing mencoba untuk membangun sebuah komunikasi bahasa, visual, pelaku, dan menyampaikannya kepada khalayak atau menginterpretasikan dan mengklasifikasikan informasi baru. Jadi, Analisis Framing dapat didefinisikan sebagai sebuah studi untuk memahami strategi media dalam membingkai suatu berita, baik dengan cara melakukan

penonjolan, penempatan dalam halaman depan (seperti dijadikan *headline*) ataupun pencitraan.

Adapun analisis framing yang dimaksudkan peneliti adalah, analisis terhadap pemberitaan larangan penggunaan cadar bagi mahasiswi UIN Sunan Kalijaga.

c. Sumber dan jenis data

Dalam sebuah penelitian, data memiliki peranan yang cukup penting dalam keseluruhan penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, sumber, dan dengan berbagai cara. Data adalah informasi yang didapatkan melalui metode pengukuran tertentu, yang kemudian digunakan sebagai sumber dasar untuk menyusun sebuah argumentasi yang menggambarkan realitas yang ada.

Sumber utama dalam penelitian kualitatif deskriptif adalah kata-kata dan tindakan (Moleong, 2013 : 157). Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, baik dilakukan melalui wawancara (Subagyo, 1991 : 87). Teks berita yang berkaitan dengan permasalahan larangan penggunaan cadar bagi mahasiswi UIN

Sunan Kalijaga yang dikaitkan dengan isu-isu gender yang dimuat pada media Republika.co.id dan VOA Islam. Item berita yang dipilih ialah pemberitaan mengenai larangan penggunaan cadar bagi mahasiswi UIN Sunan Kalijaga yang dilakukan oleh rektor dengan membuat surat edaran larangan penggunaan cadar bagi mahasiswi di lingkungan kampus. Pemberitaan tersebut akan dikaitkan dengan konsep mengenai isu-isu gender yang terdiri atas lima isu, yaitu : marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan dan beban ganda.

Media Online Islam Republika.co.id dan VOA Islam dipilih sebagai sampel penelitian. Populasi penelitian adalah berita-berita larangan penggunaan cadar bagi mahasiswi UIN Sunan Kalijaga terhitung sejak kasus tersebut diberitakan pada tanggal 5 Maret 2018. Sedangkan sampel penelitian adalah berita-berita seputar larangan penggunaan cadar bagi mahasiswi UIN Sunan Kalijaga ada 10 sampel untuk dilakukan penelitian yaitu dari tanggal 5-10 Maret 2018.

Jumlah pemberitaan larangan penggunaan cadar bagi mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terhitung sejak awal diberitakan pada tanggal 5 Maret 2018 di Republika.co.id terdapat 30

berita dan VOA Islam terdapat 20 berita. Dari 50 berita tersebut, diambil 10 sampel untuk dilakukan penelitian yaitu dari tanggal 5-10 Maret 2018.

Data tersebut dikumpulkan untuk melihat media online membingkai pemberitaan tersebut dengan analisis framing.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi yang tidak berkaitan langsung dengan obyek penelitian dan hanya menjadi pendukung dari keberadaan data primer (Subagyo, 1991 : 88). Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku yang berhubungan dengan jurnalisme berperspektif gender, media online dan catatan lapangan yang bersangkutan dengan judul dalam penelitian ini.

d. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan (Nazir, 1991 : 153).

Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui media online, diantaranya sebagai berikut (Rahmadi, 2012 :76) :

- 1) Teknik dokumenter disebut juga teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi

yang di dokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Dokumen tertulis berupa arsip, catatan harian, autobiografi, memorial, kumpulan surat pribadi, kliping, dan sebagainya. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen tertulis berupa berita yang berkaitan dengan larangan penggunaan cadar bagi mahasiswi UIN Sunan Kalijaga yang dikaitkan dengan isu-isu gender yang dimuat pada media Republika.co.id dan VOA Islam.

e. Teknik analisis data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya yaitu mengklarifikasi sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian data-data tersebut disusun dan dianalisa dengan metode analisa data. Teknik analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga dapat dipahami dan hasilnya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2016 : 244).

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis framing atau pemingkaian dalam formulasi yang dibuat oleh Gamson dan

Modigliani, frame dipandang sebagai cara bercerita atau gugusan ide-ide yang tersusun sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna dari peristiwa yang berkaitan dengan suatu wacana. Gamson melihat wacana media (khususnya berita) terdiri atas sejumlah kemasan (*package*) melalui konstruksi atas suatu peristiwa dibentuk (Eriyanto, 2000:223).

Hal ini sejalan dengan penggunaan model framing Gamson dan Modigliani yang semua perangkat pada analisisnya mengacu pada pandangan tertentu, dan masing-masing kelompok menarik dukungan publik, dengan memperbagus kemasan (*package*) dari sebuah isu, maka opini publik yang berkembang mendukung mereka, atau mengindahkan kebenaran versi mereka.

Pada skema pendekatan jurnalisme berpersektif gender yang telah dipaparkan di kerangka teori, terdapat 4 komponen utama yang terdiri dari skema fakta, posisi media , posisi jurnalis dan hasil liputan. Komponen tersebut dianalisis menggunakan perangkat framing Gamson dan Modigliani.

Teori di atas digunakan peneliti untuk menganalisis berita Larangan Penggunaan Cadar Bagi Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dengan menggunakan teori tersebut maka dapat diketahui bagaimana framing Republika.co.id dan VOA Islam sebagai media online Islam.

G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka menguraikan pembahasan masalah diatas, peneliti berusaha menyusun kerangka penelitian secara sistematis agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami. Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian (pendekatan penelitian, definisi konseptual, sumber dan jenis data, analisis data) dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian tentang Jurnalisme Perspektif Gender, Media Online dan Analisis Framing

Bab ini mengurai secara umum tentang jurnalistik (pengertian jurnalistik dan bentuk jurnalistik) gender (konsep gender dan bentuk-bentuk ketidakadilan akibat diskriminasi gender), jurnalisme berperspektif gender, berita (pengertian berita dan macam-macam berita), media (media Islam, pengertian media online, karakteristik dan keunggulan media online serta kelemahan media online) dan Analisis Framing.

BAB III : Gambaran Umum Obyek dan Hasil Penelitian

Bab ini berisi tentang gambaran umum media online Republika.co.id dan VOA Islam, data berita yang diteliti serta hasil pbingkaiian berita yang berkaitan

dengan permasalahan larangan penggunaan cadar bagi mahasisiwi UIN Sunan Kalijaga menggunakan pendekatan jurnalisme berperspektif gender yang dimuat pada media Republika.co.id dan VOA Islam.

BAB IV : Analisa Data Penelitian

Bab ini berisi tentang analisis data penelitian pembingkaiian berita yang berkaitan dengan berkaitan dengan larangan penggunaan cadar bagi mahasisiwi UIN Sunan Kalijaga menggunakan pendekatan jurnalisme berperspektif gender yang dimuat pada media Republika.co.id dan VOA Islam.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran.

BAB II

JURNALISME PERSPEKTIF GENDER, MEDIA ONLINE DAN ANALISIS FRAMING

1. Jurnalistik

a. Pengertian Jurnalisme dan Jurnalistik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jurnalisme adalah pekerjaan mengumpulkan, menulis, mengedit, dan menerbitkan berita dalam surat kabar dan sebagainya atau disebut juga dengan kewartawan. Sedangkan jurnalistik yaitu hal yang menyangkut kewartanan dan persurat kabaran (KBBI Online).

Dari segi kata, jurnalisme berasal dari kata “jurnal” dan “isme”. Jurnal artinya laporan, isme artinya paham atau ajaran. Jurnalistik berasal dari kata “jurnal” dan “istik”. Istik berarti hal ihwal atau yang berkaitan dengan.

Secara bahasa, istilah dan praktis, nyaris tidak ada beda antara pengertian jurnalistik dan jurnalisme. Para ahli, akademisi dan praktisi jurnalis juga sering menggunakan kedua istilah tersebut dalam makna yang sama.

Jurnalistik (*journalistic*) secara harfiah (etimologi) artinya kewartawan atau kepenulisan. Kata dasarnya jurnal (*journal*), artinya ‘laporan’ atau catatan, atau *jour* dalam bahasa

Prancis yang berarti hari (*day*). Asal mulanya dari bahasa Yunani kuno, *du jour* yang berarti ‘hari’ yakni kejadian hari ini yang diberitakan dalam lembaran tercetak. Tak heran jika jurnalistik sering diidentikan banyak orang dengan hal-hal yang berhubungan dengan media cetak, terutama surat kabar (Suryawati, 2014 : 4).

Secara Konseptual (terminologi) mengandung 3 pengertian yakni, sebagai berikut :

- 1) Jurnalistik adalah proses ‘aktivitas’ atau ‘kegiatan’ mencari, mengumpulkan, menyusun, mengelola atau menulis, mengedit, menyajikan, dan menyebarluaskan berita kepada khalayak melalui saluran media massa.
- 2) Jurnalistik adalah “keahlian” (*expertise*) atau “keterampilan” (*skill*) menulis karya jurnalistik (*news, views dan feature*), termasuk keahlian dalam pencarian berita, peliputan peristiwa (*reportase*) dan wawancara (*interview*).
- 3) Jurnalistik adalah bagian dari bidang kajian komunikasi atau publisistik khususnya mengenai pembuatan dan penyebar luasan informasi (peristiwa, opini atau pendapat, pemikiran, ide atau gagasan) melalui media massa (cetak dan elektronik).

Adapun pengertian Jurnalistik menurut para ahli, sebagai berikut :

- 1) Frase Bond , “*Journalism ambraces all the form in which and trough which the news and moment on the news reach the public*”, jurnalistik adalah penyajian berita dalam segala bentuk momentum berita kepada publik.
- 2) Eric Hodgins, jurnalistik adalah pengiriman informasi dari suatu tempat ke tempat lain dengan benar, seksama, dan cepat dalam rangka membela kebenaran, keadilan berpikir yang selalu dapat dibuktikan.
- 3) Sumanang SH, Jurnalistik adalah segala sesuatu yang menyangkut kewartawanan (Suryawati, 2014: 7).

Jurnalistik secara praktis adalah proses pembuatan informasi (*news processing*) hingga penyebar luasannya melalui media massa, baik melalui media cetak dan elektronik. Dari pengertian ini, ada empat komponen dalam jurnalistik, yaitu Informasi (berita dan pendapat), penyusunan informasi, penyebar luasan informasi dan media informasi.

b. Bentuk Jurnalistik

Dilihat dari segi bentuk dan pengelolaannya, jurnalistik dibagi menjadi, jurnalistik media cetak (*newspaper and magazines journalism*), jurnalistik media elektronik auditif (*radio broadcast journalism*), jurnalistik media elektronik audiovisual (*television journalism*) dan jurnalistik media online

(*online journalism*). Jurnalistik media cetak meliputi surat kabar harian, surat kabar mingguan, tabloid dan majalah. Jurnalistik media elektronik auditif adalah jurnalistik siaran radio, jurnalistik media elektronik audiovisual adalah jurnalistik televisi dan jurnalistik media online adalah jurnalistik yang menggunakan media internet (Sumandria, 2014 : 4).

Setiap bentuk jurnalistik memiliki ciri khas yang berbeda. Ciri khas itu antara lain terletak pada aspek filosofi penerbitan, dinamika teknis pengelolaan, serta asumsi dampak yang ditimbulkan terhadap khalayak pembaca, pendengar, atau pemirsa. Sebagai contoh, filosofi surat kabar harian menekankan pada segi keunggulan dan kecepatan dalam perolehan dan penyebaran informasi. Sedangkan filosofi penerbitan majalah berita mingguan lebih banyak menekankan segi kelengkapan dan kedalaman informasi serta ketajaman daya analisisnya.

1) Jurnalistik Media Cetak

Jurnalistik media cetak dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor verbal dan visual. Verbal, sangat menekankan pada kemampuan pemilihan dan penggunaan kata dalam rangkaian kalimat dan paragraf yang efektif dan komunikatif. Visual, menunjuk pada kemampuan dalam menata, menempatkan, mendesain tata letak atau hal-hal yang menyangkut segi tampilan.

Dalam perspektif jurnalistik, setiap informasi yang disajikan kepada khalayak, bukan saja harus benar, jelas dan akurat, melainkan juga harus menarik, membangkitkan minat dan selera baca (surat kabar, majalah, media online), selera dengar (radio), dan selera menonton (televisi). Hal tersebut yang membedakan karya jurnalistik dengan karya lainnya. Karya jurnalistik harus benar dan dikemas dalam bahasa dan penyajian yang menarik.

2) Jurnalistik Media Elektronik Auditif (Radio)

Jurnalistik media elektronik auditif atau jurnalistik radio siaran, lebih banyak dipengaruhi dimensi verbal, teknologikal, dan fisik. Verbal, berhubungan dengan kemampuan menyusun kata, kalimat, dan paragraf secara efektif dan komunikatif. Teknologikal, berkaitan dengan teknologi yang memungkinkan daya pancar radio dapat ditangkap dengan jelas dan jernih oleh pesawat radio penerima. Fisikal, erat kaitannya dengan tingkat kesehatan fisik dan kemampuan pendengaran khalayak dalam menyerap dan mencerna setiap kalimat yang disampaikan.

3) Jurnalistik Media Elektronik Audiovisual (Televisi)

Jurnalistik media elektronik audiovisual, atau jurnalistik televisi, merupakan gabungan dari segi verbal, visual, teknologikal dan dimensi dramatikal. Verbal, berhubungan dengan kata-kata yang disusun secara singkat, padat dan efektif. Visual lebih menekankan pada bahasa gambar yang tajam, jelas, hidup dan memikat. Teknologikal, berkaitan dengan daya jangkau siaran, kualitas suara dan gambar yang dihasilkan serta diterima oleh pemirsa.

Dramatikal, berarti bersinggungan dengan aspek serta nilai dramatik yang dihasilkan oleh rangkaian gambar yang dihasilkan secara stimulan. Aspek dramatik televisi tidak dimiliki oleh media massa radio dan surat kabar. Aspek dramatikal televisi menggabungkan tiga kekuatan sekaligus; kekuatan gambar, suara dan kata. Inilah yang disebut efek bersamaan dan efek stimulan televisi (Sumandria, 2014: 5).

4) Jurnalistik Media Online

Secara umum istilah media online diartikan sebagai sebuah informasi yang dapat diakses di mana dan kapan saja selama ada jaringan internet. Unsur inilah yang merupakan satu-satunya kelebihan yang tidak dimiliki media konvensional. Karena itu, media online tidak dikategorikan ke dalam media massa

cetak maupun elektronik, melainkan disebut sebagai medi massa baru (*new media*) atau media modern (Suryawati, 2014: 114).

Sesuai dengan media atau sarana yang digunakan, jurnalistik online dikategorikan sebagai media jurnalistik modern. Beberapa pakar jurnalistik menyebutnya dengan istilah baru (*new journalism*) atau jurnalistik modern. Sedangkan jurnalistik yang dikenal sebelumnya (cetak, radio dan televisi) disebut sebagai jurnalistik konvensional.

Jurnalistik online disebut sebagai jurnalistik baru karena menggunakan sebuah media baru yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan media massa sebelumnya (cetak, radio dan televisi), baik dalam format, isi, mekanisme hingga proses hubungan antara pengelola media online dan penggunaanya (Suryawati, 2014: 118).

2. Gender

a. Konsep Gender

Gender dipahami sebagai pembeda antara perempuan dan laki-laki. Secara Konseptual gender dipahami sebagai sifat pembeda yang melekat pada laki-laki dan perempuan, yang dibentuk dan dikonstruksikan oleh faktor-faktor sosial maupun budaya secara turun-temurun (Handayani dan Sugiarti, 2001: 4). Perempuan dibentuk secara sosial sebagai makhluk yang lemah

lembut, keibuan, penurut, dan sebagainya. Sedangkan laki-laki digambarkan sebagai sosok yang kuat, rasional, berani, dan sebagainya.

Gender dapat diartikan sebagai konsep sosial yang membedakan (dalam arti: memilih atau memisahkan) peran antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini didasarkan bukan karena kodrat tetapi lebih kepada faktor sosial menurut kedudukan, fungsi, dan peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.

Pemahaman tentang gender lainnya dipahami sebagai konsep kepatutan tentang apa yang seharusnya dan tidak dilakukan oleh perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan yang banyak dipengaruhi oleh adat, tradisi, dan lingkungan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang benar tentang gender untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender. Keadilan gender dipahami sebagai proses untuk menjadi adil terhadap perempuan dan laki-laki, untuk mencapai kesetaraan gender. Kesetaraan gender merupakan penilaian setara bagi kesamaan dan perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang diberikan oleh masyarakat (Irwan, 2009: 47).

Istilah gender awalnya dikembangkan sebagai suatu bentuk analisis ilmu sosial oleh Ann Oakley. Setelah itu gender kemudian dijadikan salah satu alat analisis yang baik untuk memahami persoalan diskriminasi terhadap kaum perempuan secara umum. Sama dengan penggunaan Teori Marxisme untuk

memahami persoalan ketimpangan sosial antara kelas borjuis dengan kaum buruh. Sejalan juga dengan Teori Hegemoni Antonio Gramsci dalam memahami kekuasaan negara atas masyarakatnya.

Gender berbeda dengan jenis kelamin. Jenis kelamin didasarkan pada perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis dan anatomi tubuh. Perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang, melalui proses sosialisasi, penguatan, konstruksi sosial, kultural dan keagamaan, bahkan melalui kekuasaan negara. Karena prosesnya yang begitu panjang sehingga lama-kelamaan perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan seolah-olah ketentuan Tuhan atau kodrat yang tidak dapat diubah.

Proses sosialisasi konstruksi sosial tentang gender secara evolusi pada akhirnya mempengaruhi perkembangan biologis masing-masing jenis kelamin. Seorang laki-laki dituntut untuk kuat, agresif sehingga laki-laki termotivasi dan terlatih untuk mempertahankan sifat tersebut dan akhirnya lebih kuat dan lebih besar mempertahankan sifat tersebut (Ilyas, 2009: 362).

b. Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Akibat Diskriminasi Gender

Fakih (2001: 33) menjelaskan bahwa, ketidakadilan gender adalah suatu sistem dan struktur yang menempatkan laki-laki maupun perempuan sebagai korban dari sistem

tersebut. Setidaknya ada lima isu gender yang dialami perempuan akibat ketidakadilan gender;

1. Marginalisasi . Marginalisasi perempuan sebagai salah satu bentuk ketidakadilan gender. Proses marginalisasi (peminggiran atau pemiskinan) yang mengakibatkan kemiskinan, banyak terjadi dalam masyarakat terjadi dalam masyarakat di Negara berkembang seperti penggusuran dari kampung halaman, eksploitasi. Namun pemiskinan atas perempuan maupun laki-laki yang disebabkan jenis kelamin merupakan salah satu bentuk ketidakadilan yang disebabkan gender.
2. Subordinasi. Subordinasi pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah dari laki-laki.
3. Stereotipe. Stereotipe adalah citra baku tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Pelabelan negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan.
4. Kekerasan. Berbagai bentuk tidak kekerasan terhadap perempuan sebagai akibat perbedaan, muncul dalam berbagai bentuk. Kata kekerasan merupakan terjemahan dari *violence*, artinya suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Oleh karena itu

kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik saja seperti perkosaan, pemukulan dan penyiksaan, tetapi juga yang bersifat non fisik, seperti pelecehan seksual sehingga secara emosional terusik.

5. **Beban Ganda.** Bentuk lain dari diskriminasi dan ketidakadilan gender adalah beban ganda yang harus dilakukan oleh salah satu jenis kalamain tertentu secara berlebihan.

3. Jurnalisme Berperspektif Gender

Dalam upaya meminimalkan bias gender dalam pemberitaan media massa, maka usaha untuk menciptakan jurnalisme berspektif gender merupakan sebuah solusi. Menurut Subono (2003: 59), jurnalisme yang berperspektif gender diartikan sebagai kegiatan atau praktik jurnalistik yang selalu menginformasikan atau mempermasalahkan dan menggugat secara terus-menerus, baik dalam media cetak, maupun elektronik adanya hubungan tidak setara atau ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan.

Berikut ciri jurnalisme berperspektif gender yang dikemukakan oleh Subono (2003: 61) :

Tabel 2.1**Ciri Jurnalisme Berperspektif Gender**

1	Berdasarkan Fakta	<p>1. Fakta yang ada pada dasarnya merupakan hasil dari ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, ini berkaitan dengan dominasi kekuatan ekonomi-politik dan social-budaya yang ada dalam masyarakat</p> <p>2. Berita yang terbentuk merupakan refleksi dari kepentingan kekuatan dominan yang telah menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender</p>
2	Berdasarkan Posisi Media	<p>1. Mengingat media umumnya hanya dikuasai kepentingan dominan (patriarki), maka media seharusnya menjadi sarana untuk membebaskan dan memberdayakan kelompok-kelompok marginal (khususnya perempuan)</p> <p>2. Media adalah alat yang harus dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok marginal (khususnya perempuan) untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender</p>
3	Berdasarkan Posisi Jurnalis	<p>1. Nilai atau ideologi jurnalis tidak dapat dipisahkan dari proses peliputan atau atau pelaporan berita atau peristiwa</p> <p>2. Jurnalis memiliki peran sebagai aktivis atau partisan dari kelompok-kelompok marginal (khususnya perempuan)</p> <p>4. Landasan Ideologis</p> <p>5. Profesionalisme sebagai control</p> <p>6. Tujuan peliputan dan penulisan</p>

		sebagai pemihakan dan pemberdayaan kepada kelompok marginal, terutama perempuan 7. Jurnalis sebagai pekerja yang memiliki posisi berbeda dalam kelas-kelas sosial
4	Berdasarkan Hasil Pemberitaan	1. Hasil liputan berpihak pada berperspektif gender 2. Memakai bahasa yang sensitif gender dengan pemihakan yang jelas 3. Hasil peliputan bersifat kritis, transformatif, emansipatif dan pemberdayaan sosial

4. Berita

a. Pengertian Berita

Berita berasal dari Bahasa Sanskerta, yaitu *Vrit* yang dalam Bahasa Inggris disebut *write*, arti sebenarnya adalah ada atau terjadi. Ada yang menyebut dengan *Vritta*, artinya kejadian atau yang terjadi. *Vritta* dalam Bahasa Indonesia kemudian disebut berita (Djuroto, 2002: 46).

Menurut KBBI, berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yg hangat.

Adapun Pengertian berita menurut para ahli:

1. Dr. Wiliard C. Bleyer, berita adalah sesuatu yang actual yang dipilih oleh wartawan untuk dimuat dalam surat kabar karena dapat menarik atau mempunyai makna bagi pembaca (Djuroto, 2002: 47).

2. Dean M. Lyle Spencer mengartikan berita sebagai suatu ide atau kenyataan yang benar dan dapat menarik perhatian sebagian besar pembaca (Djuroto, 2002: 47).
3. Paul de Messenner mengemukakan bahwa berita adalah sebuah informasi yang penting dan menarik perhatian serta minat khalayak pendengar (Kusumaningrat, 2009: 40).

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa berita adalah sebuah informasi yang dihasilkan dari proses kerja jurnalistik melalui media massa, dimana isi dari informasi tersebut haruslah penting dan menarik perhatian serta minat dari khalayak.

b. Macam-macam berita

1) Berita *Elementary*

Straight news: laporan berita langsung, yaitu berita yang berwujud laporan langsung dari suatu peristiwa, biasanya menyajikan apa yang terjadi dalam waktu singkat dan dapat di tulis dengan memenuhi unsur 5W + 1H.

Depth news report: laporan berita mendalam, laporan yang berwujud laporan fakta-fakta mengenai peristiwa yang terjadi dan dikaitkan dengan fakta-fakta sebelum atau sesudah kejadian yang mempengaruhinya.

Comprehensive news: berita menyeluruh yaitu berita mengenai suatu peristiwa dengan sajian fakta-fakta secara menyeluruh yang ditinjau dari berbagai aspek yang mempengaruhinya.

2) Berita *Intermediate*

Interpretative news report: laporan berita *interpretative*, berita yang memfokuskan pada peristiwa atau masalah yang bersifat kontroversial dengan dukungan fakta-fakta yang ada dan menarik perhatian publik.

Feature story report: laporan berita khas, yaitu berita yang menyajikan informasi dan fakta menarik perhatian pembaca, dengan gaya penulisan berbeda.

3) Berita *Advance*

Depth Reporting: pelaporan mendalam, yaitu laporan jurnalistik tentang suatu peristiwa atau masalah aktual yang di sajikan secara mendalam, tajam, lengkap dan utuh dengan tujuan agar pembaca dapat mengetahui dari berbagai perspektif dan lengkap tentang suatu peristiwa yang terjadi.

Investigative Report: pelaporan penyelidikan, yaitu berita yang memfokuskan pada peristiwa yang kontroversial, seperti berita interpretatif.

Editorial News: berita editorial/tajuk, berita yang menyajikan pikiran institusi media terhadap suatu peristiwa yang aktual dan layak mendapat perhatian public (Syariffudin, 2010: 47).

Informasi yang di konsumsi oleh publik menjadi bagian yang substansial dalam aktivitas jurnalistik. Berita dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis-jenis berita di atas yang tergantung pada aspek ketersediaan bahan dan sumber berita.

5. Media

a. Media Islam

Keragaman media yang begitu luas, menyebabkan timbulnya segmen yang dinamakan “media Islam” atau “media Islami”. Ada yang menganggap, media Islam dan media Islami sepenuhnya identik. Kata “Islam” menunjukkan suatu identitas. Agar bisa disebut sebagai orang Islam, seseorang minimal harus sudah mengucapkan kalimat syahadat. “Media Islam” tentu juga harus memiliki syarat tertentu, yang membedakannya dengan media lain.

Syarat pertama, media itu harus dimiliki oleh orang Islam. Jika kepemilikannya bersifat kolektif (misalnya, saham perusahaan media itu sudah diperjual belikan untuk umum di bursa efek), mayoritas saham harus dimiliki orang Islam. Syarat kedua, media itu sedikit banyak harus mengemban misi dakwah,

yakni misi mengagungkan agama Allah, menyebarkan nilai-nilai ajaran Islam, memajukan dan mencerdaskan umat Islam, dan sebagainya.

Perwujudan misi dakwah bisa sangat luas, tergantung kreativitas pengelolanya. Media Islam bebas menyajikan topik apa saja, mulai dari yang spesifik berkaitan dengan agama sampai topik lain, asalkan dilandasi niat dakwah. Jadi, misi media Islam bukan semata-mata komersial. Syarat ketiga, media Islam harus menerapkan etika dan nilai-nilai ajaran Islam, dalam menjalankan bisnis perusahaan dan aktivitas keredaksian.

Dalam aspek bisnis, misalnya, media Islam tidak membabi buta mencari keuntungan. Tidak semua iklan, betapapun besar nilainya, akan diterima. Media Islam akan menolak mengiklankan semua hal yang diharamkan ([https://www.academia.edu/4802454/Media Islam Media Islam i dan Perbedaannya dengan Media Lain](https://www.academia.edu/4802454/Media_Islam_Media_Islam_i_dan_Perbedaannya_dengan_Media_Lain)).

b. Pengertian Media Online

Media dapat diartikan dengan saluran atau alat, sedangkan online istilah bahasa dalam internet yang artinya sebuah informasi yang dapat diakses dimana saja selama ada jaringan internet. Media online yaitu media internet, seperti website, blog, dan lainnya yang terbit atau tayang di dunia maya, dapat dibaca dan dilihat di internet. Secara teknis atau “fisik”, media online adalah media berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet) (Syariffudin 2010 : 27).

Media online merupakan media komunikasi yang pemanfaatannya menggunakan perangkat internet. Karena itu, media online tergolong media bersifat khas. Kekhasan media ini terletak pada keharusan untuk memiliki jaringan teknologi informasi dengan menggunakan perangkat komputer, di samping pengetahuan tentang program komputer untuk mengakses informasi atau berita.

Meskipun kehadirannya belum lama, media online memiliki pertumbuhan yang spektakuler. Bahkan saat ini, hampir sebagian masyarakat perkotaan menggemari media online. Bagi sebagian orang, media online sebagai alternatif dalam memperoleh akses informasi dan berita (Suryawati, 2014 : 116).

c. Karakteristik dan Keunggulan Media Online

Karakteristik dan keunggulan media online , yaitu (Romli,2012 : 64):

1. Kapasitas luas halaman web bisa menampung naskah sangat panjang
2. Pemuatan dan editing naskah bisa kapan saja dan di mana saja.
3. Jadwal terbit bisa kapan saja bisa, setiap saat.
4. Cepat, begitu di-unggah langsung bisa diakses semua orang.
5. Menjangkau seluruh dunia yang memiliki akses internet.

6. Aktual, berisi info aktual karena kemudahan dan kecepatan penyajian.
7. Update, pembaruan informasi terus dan dapat dilakukan kapan saja.
8. Interaktif, dua arah dengan adanya fasilitas kolom komentar, chat room, polling, dsb.
9. Terdokumentasi, informasi tersimpan di "bank data" (arsip) dan dapat ditemukan melalui "link", "artikel terkait", dan fasilitas "cari" (*search*).
10. Terhubung dengan sumber lain (*hyperlink*) yang berkaitan dengan informasi tersaji.

d. Kelemahan Media Online

Kelemahan media online terletak pada peralatan dan kemampuan penggunaannya. Media online tentu saja harus menggunakan perangkat komputer dan jaringan internet yang tentu saja biayanya cukup mahal. Belum seluruh wilayah di Indonesia memiliki jaringan tersebut. Selain itu, perlu keahlian tertentu guna mengoperasikannya, dan mungkin belum semua orang menguasainya (Mondry, 2016 : 23).

6. Analisis Framing

A. Pengertian Analisis Framing

Gagasan mengenai framing, pertama kali dilontarkan oleh Beterson tahun 1955 (Alex Sobur, 2004:161). Awal mulanya frame dimaknai sebagai struktur konseptual atau

perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan dan wacana serta yang menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Tetapi akhir-akhir ini, konsep framing telah digunakan secara luas dalam literatur ilmu komunikasi untuk menggambarkan proses penyeleksian dan penyorotan aspek-aspek khusus sebuah realita oleh media.

Framing secara sederhana adalah membingkai sebuah peristiwa. Framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang tersebut yang pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan bagian mana yang dihilangkan, serta hendak dibawa ke mana berita tersebut.

Menurut Imawan pada dasarnya framing adalah pendekatan yang digunakan untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas. Untuk melihat bagaimana cara media memaknai, memahami dan membingkai kasus atau peristiwa yang diberitakan. Sebab media bukanlah cerminan realitas yang memberitakan apa adanya. Namun, media mengkonstruksi realitas sedemikian rupa, ada fakta-fakta yang diangkat ke permukaan, ada kelompok-kelompok yang diangkat dan dijatuhkan, ada berita yang dianggap penting dan tidak penting. Karenanya, berita menjadi manipulatif dan bertujuan untuk mendominasi keberadaan subjek sebagai sesuatu yang

legitimate, objektif, alamiah, wajar atau tak terelakkan (Alex Sobur, 2004:162).

Membuat frame adalah menyeleksi beberapa aspek dari suatu pemahaman atas realitas dan membuatnya lebih menonjol dalam suatu teks yang dikomunikasikan sedemikian rupa hingga mempromosikan sebuah definisi permasalahan yang khusus, interpretasi kausal, evaluasi moral dan merekomendasi penanganannya.

Gamson dan Modiglian, bahwa frame adalah cara bercerita yang menghadirkan konstruksi makna atas peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Penelitian ini menggunakan model Gamson dan Modigliani, model ini menganggap frame sebagai cara bercerita atau gugusan ide-ide yang tersusun sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna dari peristiwa yang berkaitan dengan suatu wacana.

William A. Gamson mendefinisikan framing dalam dua pendekatan yaitu pendekatan kultural, dan pendekatan psikologis yang menghasilkan framing dalam level individual. Framing dalam level kultural dimaknai sebagai batasan-batasan wacana serta elemen-elemen konstitutif yang tersebar dalam konstruksi wacana. Dalam hal ini, frame memberikan petunjuk elemen-elemen isu mana yang relevan untuk diwacanakan, problem-problem apa yang memerlukan tindakan-tindakan politis, solusi yang pantas diambil, serta pihak mana yang legitimate dalam wacana yang terbentuk (Eriyanto: 2002,223).

B. Bentuk Framing Gamson dan Mondigliani

Model Gamson dan Mondigliani ini dibagi dalam beberapa bagian seperti terlihat pada tabel berikut ini (Eriyanto, 2000 : 225) :

Tabel 2.2

Framing Model Gamson dan Mondigliani

<p><i>Frame (Media Package)</i> Seperangkat gagasan atau ide sentral ketika seseorang atau media memahami dan memaknai suatu isu (<i>central organizing idea for making sense of relevant events. Suggesting what is at issues</i>). Frame ini akan didukung oleh perangkat wacana lain, seperti kalimat, kata, dan sebagainya.</p>	
<p><i>Framing device</i> (perangkat framing), yaitu perangkat yang berhubungan dan berkaitan langsung dengan ide sentral atau bingkai yang ditekankan dalam teks berita. Perangkat framing ini ditandai dengan pemakaian kata, kalimat, grafik atau gambar dan metafora tertentu.</p>	<p><i>Reasoning devices</i> (perangkat penalaran), berhubungan dengan kohesi dan koherensi dari teks yang merujuk pada gagasan tertentu. Artinya ada dasar pembenaran dan penalaran alasan tertentu sehingga membuat gagasan yang disampaikan media atau seseorang tampak benar, alamiah dan wajar.</p>
<p><i>Methaphors</i> dipahami sebagai cara</p>	<p><i>Roots</i>, Analisis kasual</p>

memindah makna melalui analogi atau memakai perumpamaan.	atau sebab akibat.
<i>Catchphrases</i> Frase yang menarik, kontras, menonjol dalam suatu wacana. Ini umumnya berupa jargon atau slogan.	<i>Appeals to principle</i> Premis dasar, klaim-klaim moral.
<i>Exemplar</i> Mengaitkan bingkai dengan contoh. Uraian (bisa teori, perbandingan) yang memperjelas bingkai.	<i>Consequences</i> Efek atau konsekuensi yang didapat dari bingkai.
<i>Depiction</i> Penggambaran atau pelukisan suatu isu yang bersifat konotatif. Depiction ini umumnya berupa kosakata, leksikon untuk melabeli sesuatu.	
<i>Visual image,</i> Gambar, grafik, citra yang mendukung bingkai secara keseluruhan. Berupa foto, kartun atau grafik untuk menekankan dan mendukung pesan yang ingin disampaikan.	

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Media Online Republika.co.id

1. Profil Republika.co.id

Republika Online hadir sejak 17 Agustus 1995, dua tahun setelah harian Republika terbit. Republika Online atau bisa disingkat ROL merupakan portal berita yang menyajikan informasi secara teks, audio, dan video, yang terbentuk berdasarkan teknologi hypermedia dan hypertexts. Dengan kemajuan informasi dan perkembangan sosial media, ROL kini hadir dengan berbagai fitur baru yang merupakan percampuran komunikasi media digital. Informasi yang disampaikan diperbaharui secara berkelanjutan yang terangkum dalam sejumlah kanal, menjadikannya sebuah portal berita yang bisa dipercaya.

Sejak pertengahan 2008 ROL mengalami perubahan besar, dari sekedar situs berita sederhana menjadi web portal multimedia, perubahan tersebut terjadi sebagai jawaban atas munculnya tantangan industri media yang mulai memasuki era konvergensi media. Dalam hal ini, Republika dituntut untuk memiliki dan mendistribusikan content medianya dalam format

cetak, online dan mobile. Ada beberapa kanal dalam Republika online diantaranya adalah mencakup News, Khazanah, Sepak Bola, Oto-Tek, Leisure, Inpicture, Video, Infografis, Publika, Ekonomi, English dan Selarung. Semua kanal ini dapat mempermudah pembaca dalam memilih suatu berita yang sesuai dengan kebutuhan.

Republika online seperti yang kita tahu merupakan portal berita yang bersegmentasi ke-Islaman. Ini terlihat dari beberapa kanal yang ada dalam ROL terdapat kanal Khazanah. Kanal Khazanah ini memiliki beberapa subkanal di dalamnya, yaitu Hikmah, Cahaya Islam, Islam Digest, Mualaf, Zis-wakaf, Empowering Indonesia, Rumah Zakat, dan Mozaik. Semua sub kanal ini kurang lebih membahas tentang segala berita ataupun hal-hal yang berhubungan dunia ke-Islaman. Tujuannya adalah untuk membuat para pembaca mendapatkan siraman rohaniyah agar dapat memberi solusi dan mengatasi masalah-masalah hidup.

Selain memiliki kanal Khazanah yang notabene seputar pengetahuan ke-Islaman, ROL juga memiliki kanal yang berbasis English. Dalam kanal English juga memiliki sub kanal seperti; National & Regional, Islam Archipelag, General, Travelling, Resonance, dan International. Diharapkan kanal khusus ini dapat menambah wawasan umum pembaca yang sesuai dengan koridor ke-Islaman (situs Republika.co.id).

2. Visi dan Misi **Republika.co.id**

Adapun visi dan misi media online **Republika.co.id** adalah sebagai berikut :

a. Visi **Republika.co.id**

1. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar.
2. Membela, melindungi, dan melayani kepentingan umat.
3. Mengkritisi tanpa menyakiti.
4. Mencerdaskan, mendidik, dan mencerahkan.

b. Misi **Republika.co.id**

1. Mengembangkan demokrasi.
2. Optimalisasi peran lembaga-lembaga negara.
3. Mendorong partisipasi politik semua lapisan masyarakat.
4. Mengutamakan kejujuran dan moralitas dalam politik.
5. Penghargaan terhadap hak-hak sipil.
6. Mendorong terbentuknya pemerintah yang bersih.

3. Struktur Redaksi **Republika.co.id**

Tabel 3.1

Struktur Organisasi **Republika.co.id**

Pemimpin Redaksi	Irfan Junaidi
-------------------------	---------------

Wakil Redaksi	Pemimpin	Nur Hasan Murtiadji
Redaktur ROL	Pelaksana	Maman Sudiaman
Wakil Pelaksana ROL	Redaktur	Joko Sadewo
Asisten Pelaksana ROL	Redaktur	Didi Purwadi, Muhammad Subarkah, Budi Rahardjo
Tim Redaksi		Agung Sangsoko, Bayu Hermawan, Bilal Ramadhan, Esthi Maharani, Hazliansyah, Ilham Tirta, Indira Rezkisari, Israr Itah, Winda Destiana Putri, Yudah Manggala Putra, M. Amin Madani, Sady Rachman, Ririn Liechtiana, Fian Firatmaja, Ani Nursalikhah, Angga Indrawan, Dwi Murdaningsih, Nidia Zuraya, Nur Aini, Teguh Firmasnyah, Andi Nur Aminah, Karta Raharja Ucu, Andri Subani, Agus Yulianto, Reiny Dwinanda
Tim Sosmed		Fanny Damayanti, Asti Yulia Sundari, Dian Alfiah, Inarah

Kepala <i>Support</i> dan GA	Slamet Riyanto
Tim <i>Support</i>	Firmansyah
Sekred	Erna Indriyanti
Rolshop	Riky Romadon
Tim IT dan Desain	Mohamad Afif, Mufti Nurhadi, Abdul Gadir, Nandra Maulana Irawan, Mardiah, KurniaFakhrini

Sumber : Situs Republika.co.id

B. Media Online VOA Islam

1. Profil VOA Islam

Voice of Al Islam atau dikenal dengan VOA-Islam merupakan sebuah media berita *online* yang berdiri pada April 2009. Media ini kemudian secara resmi beroperasi pada 1 Juni 2009. Menurut Redaksi VOA Islam sebagaimana dilansir dari situs media tersebut. VOA Islam berdiri dilatar belakangi atas dasar keprihatinan atas realita umat Islam di Asia Tenggara (pada khususnya) yang makin termarjinalkan oleh kapitalis dan gerakan zionis melalui labelisasi sebagai ekstrimis, konservatif, dan fundamentalis terhadap perjuangan dan dakwah Islam yang Haq, sesuai dengan pemahaman generasi terbaik, salafus sholeh (Rasulullah, generasi Tabiin, dan Tabiut Tabiin). Media ini berupaya menyuarakan kepentingan Islam dan umat Islam (Situs VOA-Islam.com).

2. Visi dan Misi VOA Islam

Berikut ini merupakan visi dan misi VOA Islam :

a. Visi VOA Islam

1. Menjadi media terpercaya yang mengedepankan kebenaran dan keadilan secara professional.
2. Terwujudnya masyarakat muslim yang sadar akan kemuliaan dirinya dan peran serta tanggung jawab yang harus diembannya untuk terwujudnya sebuah peradaban yang bermartabat.

b. Misi VOA Islam

1. Mendakwahkan Al Haq di mana saja, kapan saja, melalui media apa saja.
2. Meningkatkan kualitas SDM dan kapabilitas teknologi informasi dan komunikasi umat Islam.
3. Membangun dakwah online dan sebagai bentuk advokasi terhadap umat Islam Asia Tenggara.
4. Menjaga keutuhan dakwah, sunnah, dan perjuangan umat Islam
5. Menjadi media Islam Online rujukan di Indonesia dan Asia Tenggara, Insya Allah.
6. Menyampaikan informasi berimbang tentang eksistensi dan permasalahan umat Islam di Asia Tenggara khususnya, dan dunia pada umumnya.

3. Struktur Redaksi VOA Islam

Tabel 3.2
Struktur Organisasi VOA Islam

Pendiri VOA-Islam	
<i>Chief Executive Officer</i>	Sabrun Jamil
<i>Chief Internet Officer</i>	Abu Ammar
<i>Chief Technology Officer</i>	Abu Faris
<i>Chief Marketing Officer</i>	Abu Vakha
<i>Editor in Chief</i>	Mashadi
Dewan Redaksi	Mashadi, Amran Nasution, Munarman SH, Aendra Medita, Abu Ammar, Badrul Tamam, Abu Fatih
Jurnalis/Reporter Daerah	Abdul Halim – Jakarta Adi Sidik – Bandung Abu Fatih – Solo Ria Fariana – Surabaya Musab – Internasional Abdurrahman – Internasional Zakaria – Mesir
Kontributor	Denok, Ukhwatuna, Jundi

Sumber : Situs VOA-Islam.com

C. Berita Media Online Republika.co.id dan VOA Islam

Pada penelitian ini penulis telah mengumpulkan berita-berita dari media online Islam Republika.co.id dan VOA Islam mulai tanggal 5-10 Maret 2018. Dibawah ini adalah tabel berita pada media online Republika.co.id dan VOA Islam terkait pemberitaan larangan penggunaan cadar bagi mahasiswi UIN Sunan Kalijaga.

Tabel 3.3

**Pemberitaan Larangan Penggunaan Cadar bagi Mahasiswi UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta di Media Online Islam
Republika.co.id dan VOA Islam**

Edisi	Judul Berita	
	Republika.co.id	VOA Islam
5 Maret 2018	Ini tanggapan MUI soal pelarangan cadar di UIN Jogja	UIN Yogyakarta Larang Cadar, BHF FPI: Langgar Pancasila
6 Maret 2018	Rektor punya Mandat Lindungi Hak Konstitusional Mahasiswanya	FMI : Pelarangan Cadar di Kampus Bentuk Islamofobia
	-	Homo, Lesbi, dan Banci Kalian Bela, Muslim Bercadar

		Kalian Cerca
7 Maret 2108	Komnas Perempuan: Larang Cadar Bagian dari Diskriminasi	-
8 Maret 2018	Pelarangan Cadar Bentuk Kedzaliman	-
9 Maret 2019	-	Majelis Mujahidin: Larang Cadar Cederai Nilai Kemanusiaan
10 Maret 2019	MUI Apresiasi Keputusan UIN Suka Cabut Larangan Cadar	Melarang Cadar di Kampus itu Pola Pikir Picik

BAB IV

Analisis Pemberitaan Larangan Penggunaan Cadar Bagi Mahasiswi di Media Online Republika.co.id dan VOA Islam

Analisis Framing adalah upaya media untuk menonjolkan pemaknaan atau penafsiran atas suatu peristiwa. Analisis framing model Gamson dan Modigliani, menganggap frame sebagai cara bercerita atau gugusan ide-ide yang tersusun sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna dari peristiwa yang berkaitan dengan suatu wacana. William A. Gamson mendefinisikan framing dalam dua pendekatan yaitu pendekatan menghasilkan framing dalam level kultural, dan pendekatan psikologis yang menghasilkan framing dalam level individual. Framing dalam level kultural dimaknai sebagai batasan-batasan wacana serta elemen-elemen konstitutif yang tersebar dalam konstruksi wacana. Dalam hal ini, frame memberikan petunjuk elemen-elemen isu mana yang relevan untuk diwacanakan, problem-problem apa yang memerlukan tindakan-tindakan politis, solusi yang pantas diambil, serta pihak mana yang legitimate dalam wacana yang terbentuk (Eriyanto: 2002, 223).

Adapun berita-berita di media online Islam Republika.co.id dan VOA Islam mengenai larangan penggunaan

cadar bagi mahsiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebanyak 10 berita, yang dimuaat pada tanggal 05-10 Maret 2018.

A. Analisis Framing Pemberitaan Larangan Penggunaan Cadar Bagi Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Media Online Islam Republika.co.id

Inti berita yang ada pada Republika.co.id, ingin menyampaikan bahwa pelarangan penggunaan cadar bagi mahasiswi merupakan suatu tindakan yang diskriminatif dan membatasi hak asasi mahasiswi. Pihak kampus seharusnya melindungi hak konstitusional mahasiswanya, bukan justru sebaliknya. Berikut pembedaan pemberitaan pada media online Republika.co.id dengan menggunakan framing Gamson dan Mondigliani.

Tabel 4.1

Ini tanggapan MUI soal pelarangan cadar di UIN Jogja

Judul Berita : Ini tanggapan MUI soal pelarangan cadar di UIN Jogja

Tanggal : 5 Maret 2018

<i>Frame (Media Package)</i>	
<i>Framing Device (Perangkat Framing)</i>	<i>Reasoning Device (Perangkat Penalaran)</i>
<i>Methapors</i>	<i>Roots</i>

Menggunakan cara-cara yang lebih persuasif terhadap mahasiswa yang bercadar.	Menurut Anwar, tindakan rektor UIN SUKA tersebut bisa digugat di pengadilan.
<i>Catchphrases</i> Belum lama ini dirinya (Anwar Abas) juga berdiskusi hampir satu jam dengan pengacara, terkait kasus seperti ini.	<i>Appeals to Principle</i> Rektor akan kalah.
<i>Exemplar</i> Rektor UIN SUKA pasti bertindak berdasarkan hukum.	<i>Consequences</i> Rektor tidak mempunyai dasar hukum yang kuat.
<i>Depictions</i> Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.	
<i>Visual Images</i> Anwar Abbas (Sekertaris Jendral Majelis Ulama	

Indonesia)	
------------	--

Methaphors

Anwar menyarankan, agar Rektor UIN SUKA menggunakan cara-cara yang lebih persuasif terhadap mahasiswinya yang bercadar, kata persuasif adalah kata pengandaian atau perumpamaan yang memiliki arti mengajak.

Pada methapors Republika.co.id menjelaskan keputusan rektor UIN Suka tidak mengajak mahasiswi untuk berdialog terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan untuk melarang penggunaan cadar di kampus. Republika.co.id ingin menyampaikan bahwa tindakan yang diambil oleh pihak kampus kurang tepat karena dapat menimbulkan permasalahan baru, yaitu timbulnya opini masyarakat mengenai pelarangan penggunaan cadar.

Roots

Pada *Roots* Republika.co.id menjelaskan pendapat Anwar (Sekjen MUI) mengenai tindakan Rektor UIN Sunan Kalijaga melarang mahasiswinya menggunakan cadar bisa digugat di pengadilan dengan pasal 29 ayat 2 karena membatasi kemerdekaan mahasiswinya dalam mengeskpresikan keberagamaannya. Pembeneran sebab akibat yang disampaikan pada teks berita Republika.co.id tampak untuk mengarahkan pembaca bahwa pembatasan hak untuk mengekspresikan

keberagamaan seseorang bisa tergolong tindakan yang melanggar undang-undang.

Dari pendapat Anwar, dapat dikatakan Republika.co.id menyajikan informasi yang menjadi sarana untuk memberdayakan kelompok marginal yaitu para mahasiswa.

Catchphrases

Wacana yang menarik terdapat pada kalimat belum lama ini dirinya (Anwar Abas) juga berdiskusi hampir satu jam dengan pengacara, terkait kasus seperti ini. Republika.co.id menjelaskan bahwa hasil pertemuan Anwar Abas dengan pengacara menerangkan jika seseorang akan melakukan tindakan hukum maka harus memiliki dasar hukum yang kuat. Jadi ketika rektor akan bertindak memecat mahasiswinya yang tidak mau melapas cadar di kampus, maka dasar hukumnya harus kuat.

Appeals to Principle

Klaim moral yang ditulis oleh Republika.co.id yaitu jika mahasiswa pengguna cadar di pecat dari kampus kemudian menggugat rektor ke pengadilan atas dasar pasal 29 ayat 2 maka rektor akan kalah

Exemplar

Pada *exemplar* yang dikembangkan dalam pemberitaan ini adalah rektor UIN SUKA pasti bertindak berdasarkan hukum. Namun, dasar hukum yang digunakan tersebut tidak lebih tinggi

dari undang-undang negara ini. Berdasarkan kalimat telah dijelaskan sebagai *exemplar*, jurnalis memosisikan diri sebagai kontrol atas permasalahan yang terjadi.

Pada teks tampak jelas bahwa Republika.co.id ingin mengarahkan pembaca untuk tidak melihat bahwa tindakan yang diambil pihak UIN SUKA sebagai suatu tindakan negatif, hanya saja dasar hukum yang digunakan kurang kuat.

Consequences

Efek atau konsekuensi dari pembingkaihan pemberitaan yaitu rektor tidak memiliki dasar hukum jika mengambil tindakan memecat mahasiswi yang tidak mau melepas cadar ketika berada di kampus

Depictions

Penggambaran atau isu yang terdapat pada pemberitaan ini adalah negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kalimat tersebut merupakan penggambaran mengenai kebebasan menggunakan cadar sebagai bentuk ekspresi beragama

Visual Images

Menggunakan foto Anwar Abbas (Sekertaris Jendral Majelis Ulama Indonesia) saat berada di kantor MUI. Penggunaan foto, Anwar adalah sebagai wujud bahwa ia telah menyampaikan

gagasannya mengenai pelarangan penggunaan cadar di UIN SUKA.

Pada keseluruhan pemberitaan “Ini tanggapan MUI soal pelarangan cadar di UIN Jogja” Republika.co.id mengarahkan pembaca bahwasannya, Anwar Abbaas selaku sekjen MUI berpendapat bahwa Rektor UIN SUKA bertindak berdasarkan hukum. Namun dasar hukum yang digunakan tidak lebih tinggi dari undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Framing pemberitaan tersebut adalah rektor pasti bertindak berdasarkan hukum, namun dasar hukum yang digunakan sebagai alasan tidak kuat. Hasil peliputan dalam pemberitaan bersifat kritis.

Tabel 4.2

Rektor punya Mandat Lindungi Hak Konstitusional Mahasiswanya

Judul Berita : Rektor punya Mandat Lindungi Hak Konstitusional Mahasiswanya

Tanggal : 6 Maret 2018

<i>Frame (Media Package)</i>	
<i>Framing Device (Perangkat Framing)</i>	<i>Reasoning Device (Perangkat Penalaran)</i>
<i>Methapors</i>	<i>Roots</i>

<p>Kalau sampai tujuh kali konseling masih pada pendiriannya, maka mahasiswi tersebut akan diminta mengundurkan diri dari kampus.</p>	<p>Sekiranya ada perbedaan pandangan antara pimpinan kampus dengan mahasiswa, ada baiknya pihak rektor menempuh cara-cara yang persuasif dan edukatif.</p>
<p><i>Catchphrases</i></p> <p>Kalau mahasiswi tersebut meyakini menggunakan cadar sebagai pengamalan keagamaan, maka hal tersebut adalah hak konstitusional warga negara yang harus dipenuhi.</p>	<p><i>Appeals to Principle</i></p> <p>Semua pihak setuju bahwa keberagaman yang dikembangkan di Indonesia adalah keberagaman yang otentik dan inklusif.</p>
<p><i>Exemplar</i></p> <p>Pimpinan UIN Suka Yogyakarta sebagai perwakilan negara punya mandat melindungi dan memenuhi hak konstitusional tersebut (Pasal 28 i Ayat 4 UUD NRI Tahun 1945).</p>	<p><i>Consequences</i></p> <p>Pembatasan terhadap hak-hak konstitusional warga negara hanya diperbolehkan berdasarkan pembatasan yang ditetapkan dengan UU.</p>
<p><i>Depictions</i></p>	

Mahasiswi berhak menuntut hak konstitusionalnya kepada Negara.	
<i>Visual Images</i> Manager Nasution	

Methaphors

Kalau sampai tujuh kali konseling masih pada pendiriannya, maka mahasiswi tersebut akan diminta mengundurkan diri dari kampus. Kata kalau dalam kalimat tersebut merupakan sebuah pengandaian atau perumpamaan dan belum benar-benar terjadi.

Analogi pada teks berita Republika.co.id ingin mengarahkan pembaca bahwa masalah yang diperdebatkan belum tentu akan terjadi dan tidak perlu dibesar-besarkan.

Roots

Pada *Roots* Republika.co.id menjelaskan pendapat Manager, jika terjadi perbedaan pendapat antara pimpinan kampus dan mahasiswa sebaiknya mencari jalan pintas yang persuasif dan edukatif. Pada teks berita Republika ingin memberi penekanan bahwa pihak UIN SUKA dan mahasiswi bercadar dapat melakukan diskusi agar mencapai keputusan bersama yang tidak merugikan kedua belah pihak.

Di sini, Republika.co.id memposisikan menjadi sarana untuk membebaskan kelompok marginal yaitu mahasiswi yang di larang menggunakan cadar di lingkungan kampus.

Catchphrases

Wacana yang menarik adalah Maneger Nasution menanggapi, kalau mahasiswi tersebut meyakini menggunakan cadar sebagai pengamalan keagamaan, maka hal tersebut adalah hak konstitusional warga negara yang harus dipenuhi.

Pada teks ini, Republika.co.id menutip pemikiran Manager untuk memberikan kesan kepada pembaca bahwa Manger Nasution sebagai seorang muslim dan tokoh agama dalam hal ini mendukung bahwa mahasiswi yang memilih menggunakan cadar merupakan bentuk hak konstitusional yang harus dipenuhi.

Appeals to Principle

Klaim moral yang ditulis oleh Republika.co.id dalam pemberitaan ini yaitu semua pihak setuju bahwa keberagaman yang dikembangkan di Indonesia adalah keberagaman yang otentik dan inklusif. Maka, dalam menyelesaikan persoalan radikalisme berbasis agama, sebaiknya dicari persoalan hulunya.

Klaim moral pada teks berita Republika.co.id mengarahkan pembaca agar dalam menyelesaikan persoalan radikalisme bukan dengan tidak menghargai kepentingan sebagian kelompok dan mementingkan kepentingan kelompok lain.

Exemplar

Pada *exemplar* yang dikembangkan dalam pemberitaan adalah pimpinan UIN Suka Yogyakarta sebagai perwakilan negara justru punya mandat melindungi dan memenuhi hak konstitusional tersebut yaitu terdapat pada Pasal 28 i Ayat 4 UUD NRI Tahun 1945.

Republika.co.id menyampaikan pada pembaca bahwa pimpinan UIN SUKA sebenarnya memiliki kekuasaan untuk melindungi hak konstitusional mahasiswanya dan tidak memandang sisi negatif yang diambil oleh pihak UIN SUKA.

Consequences

Efek atau konsekuensi dari pembungkaman pemberitaan yaitu pembatasan terhadap hak-hak konstitusional warga negara hanya diperbolehkan berdasarkan pembatasan yang ditetapkan dengan UU dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum (Pasal 28J ayat (2) UUD NRI tahun 1945).

Pada teks berita Republika.co.id ingin menyampaikan kepada khalayak bahwa pembatasan hak-hak konstitusional warga negara diperbolehkan, namun harus sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Depictions

Penggambaran atau isu yang terdapat pada pemberitaan ini, kalau sampai ada mahasiswi yang dilarang apalagi sampai

dikeluarkan karena memakai atribut yang mereka yakini sebagai pengamalan keagamaan, maka mahasiswi tersebut berhak menuntut hak konstitusionalnya kepada negara.

Republika.co.id ingin menyampaikan kepada pembaca bahwa mahasiswi berhak menuntut hak konstitusionalnya jika mendapat perlakuan diskriminatif akibat mengekspresikan pengalaman keagamaannya.

Visual Images

Menggunakan foto Manager Nasution, Wakil Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai pelengkap pemberitaan. Penggunaan foto, Manager sebagai wujud bahwa ia telah menyampaikan gagasannya mengenai pelarangan penggunaan cadar di UIN SUKA.

Pada keseluruhan pemberitaan “Rektor punya Mandat Lindungi Hak Konstitusional Mahasiswanya” framing Republika.co.id mengarahkan pembaca bahwasannya, pihak kampus tidak melindungi hak konstitusional mahasiswanya karena justru melarang menggunakan cadar bahkan mengancam mengeluarkan mahasiswinya jika tidak menjalankan aturan kampus.

Jurnalis menerapkan profesionalisme sebagai kontrol dalam proses pelaporan berita.

Tabel 4.3

Komnas Perempuan: Larang Cadar Bagian dari Diskriminasi

Judul Berita : Komnas Perempuan: Larang Cadar Bagian dari
Diskriminasi

Tanggal : 7 Maret 2018

<i>Frame (Media Package)</i>	
<i>Framing Device (Perangkat Framing)</i>	<i>Reasoning Device (Perangkat Penalaran)</i>
<i>Methapors</i> Melihat pengaturan cara berbusana sebagai bagian dari kontrol atas tubuh.	<i>Roots</i> Kalaupun ada pelarangan mengenakan jilbab ataupun cadar, hal itu harus diletakkan dalam diskusi soal hak konstitusional perempuan.
<i>Catchphrases</i> Komnas Perempuan meletakkan pengaturan busana tersebut di dalam salah satu bentuk kekerasan seksual dan diskriminasi terhadap perempuan.	<i>Appeals to Principle</i> Dikatakan diskrimatif, jika penggunaan cadar mengurangi dan mengabaikan kesempatan perempuan untuk menikmati hak-haknya.

<p><i>Exemplar</i></p> <p>Institusi pendidikan harus membebaskan diri dari sesuatu yang bisa memperkeruh kebhinekaan. Berbusana adalah bagian dari hak konstitusional untuk berekspresi yang dilindungi oleh undang-undang.</p>	<p><i>Consequences</i></p> <p>Azriana akan mengupayakan untuk berkomunikasi lebih lanjut dengan pihak UIN-Suka, supaya tidak ada kebijakan yang melarang atau mewajibkan busana tertentu kepada mahasiswa.</p>
<p><i>Depictions</i></p> <p>Upaya penangkalan tidak harus selalu dilakukan melalui pengaturan busana.</p>	
<p><i>Visual Images</i></p> <p>Gerbang kampus UIN Sunan Kalijaga</p>	

Metaphors

Ketua Komnas Perempuan, Azriana, mengatakan Komnas Perempuan melihat pengaturan cara berbusana sebagai bagian dari kontrol atas tubuh. Kata kontrol atas tubuh merupakan pengandaian yang memiliki arti pengendalian diri sekaligus tubuh perempuan dari hal-hal negatif.

Republika.co.id ingin menyampaikan bahwa dengan adanya pengaturan cara busana bisa memposisikan perempuan untuk mengontrol diri dengan pakaian yang digunakan.

Roots

Pada *Roots* Republika.co.id menjelaskan jika terjadi pelanggaran penggunaan cadar ataupun jilbab seharusnya dilakukan diskusi terlebih dahulu terkait hak konstitusional perempuan, karena busana biasanya digunakan atas dasar keyakinan dan kenyamanan.

Republika.co.id ingin menyampaikan pembaca bahwa langkah pelanggaran cadar yang dilakukan pihak UIN SUKA kurang tepat dan seharusnya pihak kampus melakukan diskusi terlebih dahulu dengan para mahasiswi pengguna cadar.

Catchphrases

Wacana yang menarik atau menonjol adalah Komnas Perempuan meletakkan pengaturan busana sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual dan diskriminasi terhadap perempuan. Dari kalimat yang terdapat dalam cacthphrases, menggunakan Bahasa yang sensitif gender dengan pemihakan jelas, yaitu pada perempuan.

Republika.co.id memberikan penekanan bahwa pengaturan busana dengan palarangan tertentu merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual dan bagian dari diskriminasi terhadap perempuan.

Appeals to Principle

Klaim moral yang ditulis oleh Republika.co.id dalam pemberitaan ini yaitu dikatakan diskrimatif, jika penggunaan cadar mengurangi dan mengabaikan kesempatan perempuan untuk menikmati hak-haknya.

Exemplar

Pada *exemplar* yang dikembangkan dalam pemberitaan adalah institusi pendidikan harus membebaskan diri dari sesuatu yang bisa memperkeruh kebhinekaan. Azriana menegaskan bahwa berbusana adalah bagian dari hak konstitusional untuk berekspresi yang dilindungi oleh undang-undang.

Melalui pemikiran Azriana, Republika.co.id menegaaskan bahwa berbusana merupakan hak konstitusioanal warga negara yang dilindungi oleh undang-undang, sehingga institusi pendidikan seharusnya tidak melarang mahasiswinya untuk mengekspresikan keagamaannya melalui busana yang digunakan.

Consequences

Efek atau konsekuesnsi dari pemingkaian pemberitaan yaitu terkait rencana kebijakan pelarangan penggunaan cadar, Republika.co.id ingin menyampaikan kepada khalayak bahwa Azriana akan mengupayakan untuk berkomunikasi dengan pihak UIN SUKA agar tidak menerapkan kebijakan yang melarang atau mewajibkan busana tertentu kepada mahasiswanya.

Depictions

Penggambaran atau isu yang terdapat pada pemberitaan ini yaitu “upaya penangkalan radikalisme tidak harus selalu dilakukan melalui pengaturan busana. Kita jangan hanya di tataran simbol saja. Jangan menilai atau menghakimi seseorang yang bercadar itu sudah pasti terkena faham radikal.”

Depictions ini dikutip untuk mengarahkan pembaca agar tidak terpengaruh dengan opini yang berkembang bahwa seseorang yang bercadar itu sudah pasti terkena faham radikal.

Visual Images

Menampilkan foto suasana gerbang kampus UIN Sunan Kalijaga sebagai pelengkap pemberitaan. Gerbang kampus UIN SUKA ditampilkan untuk menggambarkan bahwa terjadi permasalahan yang harus diselesaikan dalam kampus tersebut.

Pada keseluruhan pemberitaan “Komnas Perempuan: Larang Cadar Bagian dari Diskriminasi” framing Republika.co.id mengarahkan pembaca bahwasannya, pengaturan busana dengan melarang penggunaan cadar merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual dan diskriminasi terhadap perempuan.

Tabel 4.4 **Pelarangan Cadar Bentuk Kedzaliman**

Judul Berita : Pelarangan Cadar Bentuk Kedzaliman

Tanggal : 8 Maret 2018

<i>Frame (Media Package)</i>	
Framing Device (Perangkat Framing)	Reasoning Device (Perangkat Penalaran)
<p><i>Methapors</i></p> <p>Rektor UIN Suka gegabah membuat kebijakan.</p>	<p><i>Roots</i></p> <p>Rektor UIN SUKA mengabaikan pasal yang berisi tentang asas dan tujuan Pendidikan Tinggi.</p>
<p><i>Catchphrases</i></p> <p>Rektor UIN Sunan Kalijaga telah secara sewenang-wenang menggunakan pasal 10 ayat (11) PMA No. 22 tahun 2014 Statuta UIN Sunan Kalijaga untuk menetapkan kriteria busana hanya berdasarkan persepsi dan stigma.</p>	<p><i>Appeals to Principle</i></p> <p>Tindakan rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta secara sengaja melakukan kezaliman terhadap mahasiswi muslimah yang bercadar.</p>
<p><i>Exemplar</i></p> <p>Indonesia sudah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik</p>	<p><i>Consequences</i></p> <p>Apabila rektor UIN Sunan Kalijaga meneruskan tindakan diskrimasi dan intimidasi sosial</p>

<p>(ICCPR) yang di salah satu pasalnya menyatakan tak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasan beragamanya, seperti kebiasaan memakai pakaian tertentu atau penutup kepala.</p>	<p>terhadap mahasiswi bercadar, maka kami akan melakukan advokasi dan langkah-langkah hukum yang dibenarkan syariat Islam dan konstitusi NKRI.</p>
<p><i>Depictions</i> .Tidak ada</p>	
<p><i>Visual Images</i> Ilustrasi perempuan bercadar</p>	

Metaphors

Rektor UIN Suka telah gegabah membuat kebijakan yang tidak mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan cenderung diskriminatif. Kata gegabah merupakan pengandaian yang memiliki arti tindakan terlampau berani, yaitu dalam membuat kebijakan Rektor terlampau berani dan tidak mencerminkan penghormatan terhadap HAM dan bersifat diskriminatif. Fakta yang terdapat dalam *metaphors* merupakan bentuk refleksi kepentingan kekuatan dominan yang menciptakan ketidakadilan gender.

Roots

Pada *Roots* Republika.co.id menuliskan Rektor UIN SUKA telah mengabaikan pasal 5 UU RI Nomor 12 tahun 2012 tentang asas dan tujuan Pendidikan Tinggi, yaitu mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

Teks tersebut menjadi pembenar isu bahwa pihak UIN SUKA mengabaikan pasal yang berisi tentang asas dan tujuan Pendidikan Tinggi karena telah melarang mahasiswinya untuk menggunakan cadar. Sehingga bisa saja mengurangi keyakinan seseorang dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan-Nya.

Catchphrases

Wacana yang menarik atau menonjol terdapat pada kalimat Amir MMI, Ustaz Muhammad Thalib mengatakan, rektor UIN Sunan Kalijaga telah secara sewenang-wenang menggunakan pasal 10 ayat (11) PMA No. 22 tahun 2014 Statuta UIN Sunan Kalijaga untuk menetapkan kriteria busana hanya berdasarkan persepsi dan stigma.

Republika.co.id dalam teks berita ingin menyampaikan bahwa tindakan yang diambil rektor UIN SUKA merupakan suatu tindakan yang sewenang-wenang dalam menetapkan kriteria busana yang hanya berdasarkan presepsi dan stigma.

Appeals to Principle

Klaim moral yang ditulis oleh Republika.co.id dalam pemberitaan ini yaitu tindakan rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta secara sengaja melakukan kedzaliman terhadap mahasiswi muslimah yang bercadar.

Pada teks tampak Republika.co.id ingin mengeklaim bahwa Republika.co.id ingin membangkitkan prasangka pembaca bahwa tindakan pelanggaran penggunaan cadar yang diambil oleh pihak UIN SUKA adalah bentuk kedzaliman.

Exemplar

Pada *exemplar* yang dikembangkan dalam pemberitaan yaitu Indonesia sudah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang di salah satu pasalnya menyatakan tak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasan beragamanya, seperti kebiasaan memakai pakaian tertentu atau penutup kepala.

Consequences

Efek atau konsekuensi dari peminimalan pemberitaan adalah apabila Rektor UIN Sunan Kalijaga meneruskan tindakan diskriminasi dan intimidasi sosial terhadap mahasiswi bercadar, maka kami akan melakukan advokasi dan langkah-langkah hukum yang dibenarkan syariat Islam dan konstitusi NKRI. Berdasarkan kalimat yang menjadi *consequences*, menunjukkan bahwa republika.co.id menjadi sarana untuk memperjuangkan keadilan kaum yang termarginalkan (mahasiswi bercadar).

Visual Images

Menampilkan foto ilustrasi perempuan bercadar sebagai pelengkap pemberitaan. Foto tersebut bermakna sebagai bentuk dukungan terhadap mahasiswi bercadar.

Pada keseluruhan pemberitaan “Pelarangan Cadar Bentuk Kedzaliman” framing Republika.co.id yaitu rektor UIN Sunan Kalijaga telah secara sewenang-wenang menggunakan pasal 10 ayat (11) PMA No. 22 tahun 2014 Statuta UIN Sunan Kalijaga untuk menetapkan kriteria busana hanya berdasarkan persepsi dan stigma, sehingga keputusan Rektor UIN Suka melarang mahasiswi menggunakan cadar adalah bentuk kedzaliman.

Tabel 4.5

MUI Apresiasi Keputusan UIN Suka Cabut Larangan Cadar

Judul Berita : MUI Apresiasi Keputusan UIN Suka Cabut Larangan

Cadar

Tanggal : 10 Maret 2018

<i>Frame (Media Package)</i>	
<i>Framing Device (Perangkat Framing)</i>	<i>Reasoning Device (Perangkat Penalaran)</i>
<i>Methapors</i>	<i>Roots</i>

<p>Kampus mengutamakan kepentingan yang lebih luas berupa ketenangan dari kegaduhan yang sempat mewarnai media cetak, elektronik, dan media sosial dalam beberapa hari terakhir.</p>	<p>Kalau kita menganggap cadar itu simbol dari radikalisme, maka orang yang tadinya baik dan tidak radikal bisa jadi radikal karena ketenangan mereka diusik dengan cap-cap yang juga tidak disukainya itu.</p>
<p><i>Catchphrases</i> Berharap kehidupan akademis di UIN Suka kembali berjalan dengan baik dan tidak terganggu oleh kegaduhan.</p>	<p><i>Appeals to Principle</i> Penggunaan cadar tidak terkait dengan radikalisme.</p>
<p><i>Exemplar</i> Anwar mengatakan, pelarangan penggunaan cadar di lingkungan kampus tidak perlu dilakukan.</p>	<p><i>Consequences</i> UIN Suka mencabut Surat Rektor No. B-1301/Un02/R/AK.00.3/02/2018 tentang Pembinaan Mahasiswi Bercadar.</p>
<p><i>Depictions</i> Orang yang tidak</p>	

bercadar juga bisa dijangkiti oleh paham radikalisme.	
<i>Visual Images</i> Anwar Abbas Sekjen MUI dan perempuan bercadar.	

Metaphors

Kampus juga lebih mengutamakan kepentingan yang lebih luas berupa ketenangan dari kegaduhan. Kata kegaduhan yang mewarnai media memiliki arti bahwa pemberitaan pelanggaran cadar sempat ramai dibicarakan di berbagai media baik cetak, eletronik dan media sosial.

Metaphors pada teks berita Republika.co.id terlihat ingin menyampaikan bahwa pihak kampus menginginkan ketenangan akibat terjadinya kegaduhan pemberitaan pelanggaran cadar yang sempat ramai dibicarakan.

Roots

Pada *Roots* Republika.co.id menuliskan jika menganggap cadar itu simbol dari radikalisme, maka orang yang tadinya baik dan tidak radikal bisa jadi radikal karena ketenangan mereka diusik dengan cap-cap yang juga tidak disukainya itu.

Tampak pada teks ini Republika.co.id menyampaikan jika menganggap kelompok yang menggunakan cadar itu adalah

simbol radikalisme, justru yang tadinya tidak radikal bisa menjadi radikal akibat ketenagan mereka diusik dengan memberikan label negatif.

Catchphrases

Wacana yang menarik atau menonjol terdapat pada kalimat “Kita harapkan kehidupan akademis di UIN Suka kembali berjalan dengan baik dan tidak terganggu oleh kegaduhan yang terjadi akibat dari SK pelarangan sebelumnya”.

Pemikiran yang disampaikan dalam teks berita adalah harapan MUI mengenai kehidupan akademis di UIN SUKA kembali berjalan dengan baik dan tidak terganggu dengan pelarangan cadar yang sebelumnya terjadi.

Appeals to Principle

Klaim moral yang ditulis oleh Republika.co.id dalam pemberitaan ini yaitu dalam penggunaan cadar tidak terkait dengan radikalisme. Di Arab Saudi misalnya, ia mengatakan banyak wanita yg bercadar, tetapi tidak radikal.

Teks pada Republika.co.id terlihat mengarahkan pembaca untuk tidak menganggap penggunaan cadar adalah suatu tindakan yang berkaitan dengan radikalisme.

Exemplar

Pada *exemplar* yang dikembangkan dalam pemberitaan yaitu pelarangan penggunaan cadar di lingkungan kampus tidak perlu dilakukan. Sebab, bercadar memang dibolehkan dan tidak

dilarang oleh agama. Sebaliknya, ia mengatakan jika cadar dilarang, hal itu yang menimbulkan masalah.

Pada teks tampak jelas bahwa Republika.co.id menyampaikan bahwa pelarangan penggunaan cadar dilingkungan kampus dapat menimbulkan masalah, karena dalam agama hal tersebut tidak dilarang.

Consequences

Efek atau konsekuensi dari pembungkaman pemberitaan adalah UIN Suka mencabut Surat Rektor No.B-1301/Un02/R/AK.00.3/02/2018 tentang Pembinaan Mahasiswi Bercadar.

Dalam surat itu dijelaskan jika keputusan pencabutan didasarkan hasil Rapat Koordinasi Universitas (RKU) pada Sabtu (10/3). Surat itu juga menyebutkan pencabutan dilakukan demi menjaga iklim akademik yang kondusif.

Depictions

Penggambaran atau isu yang terdapat pada pemberitaan ini yaitu tindakan rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta secara sengaja melakukan kezaliman terhadap mahasiswi muslimah yang bercadar.

Republika.co.id ingin menyampaikan bahwa tindakan pelarangan penggunaan cadar bagi mahasiswi yang dilakukan oleh pihak UIN SUKA adalah keliru dan dianggap sebagai kezaliman.

Visual Images

Menggunakan foto Anwar Abbas dan perempuan bercadar sebagai pelengkap pemberitaan. Penggunaan foto Anwar menjelaskan bahwa ia menjadi narasumber dan perempuan bercadar adalah obyek dalam pemberitaan.

Pada keseluruhan pemberitaan “MUI Apresiasi Keputusan UIN Suka Cabut Larangan Cadar” Republika.co.id memframing mengenai pencabutan surat keputusan rektor untuk melakukan pembinaan terhadap mahasiswi yang menggunakan cadar. Di sini jurnalis menerapkan profesionalisme sebagai kontrol dalam pemberitaan.

B. Analisis Framing Pemberitaan Larangan Penggunaan Cadar Bagi Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Media Online Islam VOA Islam

Tabel 4.6

UIN Yogyakarta Larang Cadar, BHF FPI: Langgar Pancasila

Judul Berita : UIN Yogyakarta Larang Cadar, BHF FPI:
Langgar

Pancasila

Tanggal : 5 Maret 2018

Frame (Media Package)	
Framing Device (Perangkat Framing)	Reasoning Device (Perangkat Penalaran)
<i>Methapors</i> Kebijakan UIN Sunan Kalijaga ngawur dan mencerminkan kurangnya pemahaman agama yang baik.	<i>Roots</i> UIN Sunan Kalijaga melakukan pendataan terhadap mahasiswi yang bercadar saat beraktivitas di dalam kampus.
<i>Catchphrases</i> Yang tidak kalah fatal adalah tindakan ini memalukan dan tidak berakal, hal itu dilakukan di dalam negara yang berbingkai Pancasila dan keberagaman.	<i>Appeals to Principle</i> Pendataan mahasiswi bercadar itu diakui pihak kampus sesuai surat yang ditanda tangani oleh Rektor UIN Sunan Kalijaga.
<i>Exemplar</i> Tindakan menghalangi pemakaian cadar adalah bentuk Islamphobia yang konyol.	<i>Consequences</i> Pihak-pihak yang melarang pemakaian cadar harus dibina agar memahami prinsip konstitusi negara dan Pancasila.
<i>Depictions</i> Lebih memperhatikan pelanggaran dan penindakan	

<p>cadar itu dilakukan di dalam lingkungan kampus.</p>	
<p><i>Visual Images</i> Aziz Yanuar (Koordinator Badan Hukum Front FPI)</p>	

Metaphors

Aziz Yanuar mengatakan kebijakan UIN Sunan Kalijaga ngawur dan mencerminkan kurangnya pemahaman agama yang baik. Kata ngawur merupakan kata perumpamaan yang memiliki arti sembarangan, maksudnya adalah dalam mengambil kebijakan UIN Sunan Kalijaga terkesan sembarangan dan tidak benar-benar mempertimbangkan pemahaman keagamaan.

Pemilihan kata yang digunakan VOA Islam memberikan sindirian kepada pihak UIN SUKA atas kebijakan yang diambil.

Roots

Pada *Roots* VOA Islam menuliskan UIN Sunan Kalijaga melakukan pendataan terhadap mahasiswi yang bercadar saat beraktivitas di dalam kampus. Pihak UIN mengaku dalam rangka menegakkan aturan yang sudah disepakati sejak awal antara pihak kampus dengan calon mahasiswa. Fakta yang ada merupakan bentuk refleksi kepentingan kekuatan dominan yang menciptakan ketidakadilan gender.

Catchphrases

Wacana yang menarik atau menonjol terdapat pada kalimat yang tidak kalah fatal adalah melarang penggunaan cadar bagi mahasiswi adalah tindakan memalukan dan tidak berakal, hal itu dilakukan di dalam negara yang berbingkai pancasila dan keberagaman.

Pemikiran yang ingin disampaikan pada teks berita menunjukkan bahwa VOA Islam tidak setuju dengan kebijakan pelarangan cadar yang diambil UIN SUKA dan menanggapi hal tersebut sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan pancasila dan kebebasan keberagamaan.

Appeals to Principle

Klaim moral yang ditulis oleh VOA Islam dalam pemberitaan ini yaitu pendataan mahasiswi bercadar itu diakui pihak kampus sesuai surat yang ditanda tangani oleh Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yudian Wahyudi, tertanggal 20 Februari 2018.

Teks berita pada VOA Islam dibuat untuk argumentasi pembenar bahwa pihak kampus telah melakukan pendataan mahasiswi bercadar pada 20 Februari 2018.

Exemplar

Pada *exemplar* yang dikembangkan dalam pemberitaan adalah Aziz menegaskan bahwa umat Islam mengecam keras kebijakan tersebut, alasannya karena, tindakan menghalangi pemakaian cadar adalah bentuk Islamphobia yang konyol.

Pada teks tersebut VOA Islam membuat klaim seakan-akan kebijakan yang diambil oleh UIN SUKA sebagai sebuah kejahatan yang merugikan pihak tertentu.

Consequences

Efek atau konsekuensi dari pembingkaiian pemberitaan adalah pihak-pihak yang melarang pemakaian cadar harus dibina agar memahami prinsip konstitusi negara dan Pancasila.

VOA Islam melalui pemikiran Aziz Yanuar ingin menyampaikan bahwa pihak yang melarang pemakaian cadar tidak memahami prinsip konstitusional negara sehingga harus dibina.

Depictions

Penggambaran atau isu yang terdapat pada pemberitaan ini yaitu pelarangan dan penindakan cadar itu dilakukan di dalam lingkungan kampus, yang seharusnya menurut undang-undang sebagai tempat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat UUD 1945.

Pada teks berita VOA Islam ingin menyampaikan bahwa telah terjadi pelarangan dan penindakan mahasiswi bercadar di lingkungan kampus, padahal seharusnya kampus adalah tempat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Visual Images

Menggunakan foto Aziz Yanuar (Koordinator Badan Hukum Front FPI) sebagai pelengkap pemberitaan dan menunjukkan bahwa ia adalah narasumber dalam pemberitaan.

Pada keseluruhan pemberitaan “UIN Yogyakarta Larang Cadar, BHF FPI: Langgar Pancasila” framing VOA Islam yaitu larangan penggunaan cadar di UIN Sunan Kalijaga melanggar pancasila dan pihak kampus tidak memahami prinsip konstitusi negara. Hasil peliputan dalam pemberitaan bersifat kritis.

Tabel 4.7

FMI: Pelarangan Cadar di Kampus Bentuk

Islamofobia

Judul Berita : FMI: Pelarangan Cadar di Kampus Bentuk

Islamofobia

Tanggal : 6 Maret 2018

<i>Frame (Media Package)</i>	
<i>Framing Device</i> (Perangkat Framing)	<i>Reasoning Device</i> (Perangkat Penalaran)
<i>Methapors</i> Pelarangan cadar di kampus berawal dari ulah aparaturnegara yang mengkampanyekan Islamofobia lewat labeling radikal untuk menyerang musuh-musuh politiknya.	<i>Roots</i> Tindakan diskriminatif UIN Yogja sangat bertentangan dengan Konstitusi, serta bertentangan dengan tujuan dari UU Sistem Pendidikan Nasional.

<p><i>Catchphrases</i></p> <p>Orang makin gila seenaknya menuduh radikal lewat ciri-ciri tertentu seperti jenggot dan bendera Tauhid termasuk menuduh mereka yg bercadar sebagai radikal.</p>	<p><i>Appeals to Principle</i></p> <p>Pihak UIN mengaku dalam rangka menegakkan aturan yang sudah disepakati sejak awal antara pihak kampus dengan calon mahasiswa.</p>
<p><i>Exemplar</i></p> <p>Alasan-alasan yang dikemukakan UIN pun tidak masuk akal.</p>	<p><i>Consequences</i></p> <p>Banyak cara yang bisa dilakukan untuk memastikan pendidikan dapat berlangsung tanpa harus memaksa mahasiswi yang bercadar menanggalkan cadarnya.</p>
<p><i>Depictions</i></p> <p>Tidak ada</p>	
<p><i>Visual Images</i></p> <p>Habib Ali Alatas</p>	

Metaphors

Pelarangan cadar di kampus berawal dari ulah aparaturnegara yang mengkampanyekan Islamofobia lewat labeling radikal untuk menyerang musuh-musuh politiknya. Kata labeling merupakan kata perumpamaan yang memiliki arti julukan, maksudnya adalah julukan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang bisa bersifat negatif.

Pada teks berita VOA Islam ingin menyampaikan kepada pembaca bahwa tindakan pelarangan cadar berawal dari suatu kampanye Islamofobia yang memberikan label radikal terhadap suatu keompok.

Roots

Pada *Roots* VOA Islam menuliskan tindakan diskriminatif UIN Yogja sangat bertentangan dengan Konstitusi, serta bertentangan dengan tujuan dari UU Sistem Pendidikan Nasional yang menginginkan manusia Indonesia yg beriman dan bertaqwa.

VOA Islam menekankan bahwa pihak UIN SUKA telah melakukan tindakan diskriminatif yang bertentangan dengan konstitusi.

Catchphrases

Wacana yang menarik atau menonjol terdapat pada kalimat “Sekarang orang makin gila seenaknya menuduh radikal lewat ciri-ciri tertentu seperti jenggot dan bendera Tauhid termasuk menuduh mereka yg bercadar sebagai radikal”.

Pemikiran yang ingin disampaikan oleh VOA Islam adalah sekarang ini orang-orang menuduh seseorang radikal berdasarkan ciri tertentu termasuk bercadar.

Appeals to Principle

Klaim moral yang ditulis oleh VOA Islam dalam pemberitaan ini yaitu UIN Sunan Kalijaga melakukan pendataan terhadap mahasiswi yang bercadar saat beraktivitas di dalam kampus. Pihak UIN mengaku dalam rangka menegakkan aturan

yang sudah disepakati sejak awal antara pihak kampus dengan calon mahasiswa.

Berdasarkan klaim moral, VOA Islam menjadi sarana untuk memperjuangkan keadilan gender yaitu mahasiswi bercadar.

Exemplar

Pada *exemplar* yang dikembangkan dalam pemberitaan adalah alasan-alasan yang dikemukakan UIN pun tidak masuk akal.

Consequences

Efek yang didapat dari masalah tersebut adalah banyak cara yg bisa dilakukan untuk memastikan pendidikan dapat berlangsung tanpa harus memaksa mahasiswi yang bercadar menanggalkan cadarnya.

Visual Images

Menggunakan foto Habib Ali Alatas (Ketua Umum Front Mahasiswa Islam) sebagai penlengkap pemberitaan sekaligus menunjukkan bahwa beliau narasumber dalam pemberitaan.

Pada keseluruhan pemberitaan “FMI: Pelarangan Cadar di Kampus Bentuk Islamofobia” VOA Islam memframing pemberitaan tersebut yaitu larangan penggunaan cadar bagi mahasiswi di kampus UIN Sunan Kalijaga merupakan bentuk Islamofobia. Tujuan peliputan dan penulisan, menunjukkan pemihakkan kepada kelompok marginal yaitu mahasiswi bercadar.

Tabel 4.8
Homo, Lesbi, dan Banci Kalian Bela, Muslim
Bercadar Kalian Cerca

Judul Berita : Homo, Lesbi, dan Banci Kalian Bela, Muslim

Bercadar

Kalian Cerca

Tanggal : 6 Maret 2018

<i>Frame (Media Package)</i>	
<i>Framing Device (Perangkat Framing)</i>	<i>Reasoning Device (Perangkat Penalaran)</i>
<i>Methapors</i> Dipersoalkannya wanita muslim bercadar menuai reaksi.	<i>Roots</i> Siapapun termasuk institusi tidak diperkenankan melarang setiap orang yang menjalankan ajaran agamanya.
<i>Catchphrases</i> Membanding penggunaan cadar yang ditentang tetapi tidak dengan kelainan seksual yang dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).	<i>Appeals to Principle</i> UIN salah dalam ini. Sekolah dan kampus untuk membuat orang berilmu, bukan mengatur keimanannya.
<i>Exemplar</i>	<i>Consequences</i>

Kaum Homo, Lesbian, Banci kalian bela atas nama HAM, tapi seorang wanita yang memakai cadar kalian cerca atas nama toleransi.	Siapun tidak boleh menghalangi atau membatasi setiap manusia menunjukkan keimanannya dalam berpakaian, berdoa, bersyukur, dan-lain.
<i>Depictions</i> Brutal sekali pemikiran kalian seolah HAM hanya untuk membenarkan yang jahat.	
<i>Visual Images</i> Fahri Hamzah	

Metaphors

Dipersoalkannya wanita muslim bercadar menuai reaksi. Kalimat tersebut merupakan pengandaian yang memiliki arti adanya pelarangan penggunaan cadar bagi wanita muslim mengakibatkan berbagai reaksi dari masyarakat dan para tokoh.

VOA Islam ingin mengarahkan pembaca bahwa dengan adanya persoalan yang melarang muslimah bercadar mengakibatkan timbulnya berbagai reaksi dari masyarakat.

Roots

Pada *Roots* VOA Islam menuliskan siapapun termasuk institusi tidak diperkenankan melarang setiap orang yang menjalankan ajaran agamanya. VOA Islam ingin memberikan penekanan bahwa tindakan melarang seseorang untuk

menjalankan ajaran agama itu tidak boleh dilakukan oleh institusi maupun individu.

Catchphrases

Wacana yang menarik atau menonjol terdapat pada kalimat “Membanding penggunaan cadar yang ditentang, tetapi tidak dengan kelainan seksual yang dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM)”.

Pemikiran yang ingin disampaikan pada teks berita adalah menunjukkan suatu keresahan yang mana pengguna cadar ditentang oleh institusi, namun tidak dengan pelaku kelainan seksual (LGBT).

Appeals to Principle

Klaim moral yang ditulis oleh VOA Islam dalam pemberitaan ini yaitu UIN salah telah melarang mahasiswinya bercadar.

Teks berita VOA Islam ingin menyampaikan bahwa tindakan yang dilakukan UIN SUKA yang melarang mahasiswinya bercadar itu tidak benar, karena kampus merupakan tempat untuk menuntut ilmu, bukan untuk mengatur keimanan seseorang.

Exemplar

Pada *exemplar* yang dikembangkan dalam pemberitaan adalah “Kaum Homo, Lesbian, Banci kalian bela atas nama HAM, tapi seorang wanita yang memakai cadar kalian cerca atas nama

toleransi, padahal dia sedang menggunakan Hak Azasinya terkait Agama dan keyakinan”.

Pada teks tampak jelas bahwa VOA Islam, ingin mengarahkan pembaca bahwa kaum homo, lesbi, banci dibela atas nama HAM, namun wanita bercadar justru dicerca atas nama toleransi. Padahal wanita bercadar sedang menjalankan hak azasinya terkait dalam keyakinan beragama.

Consequences

Efek atau konsekuensi dari peminggiran pemberitaan adalah siapapun tidak boleh menghalangi atau membatasi setiap manusia menunjukkan keimanannya dalam berpakaian, berdoa, bersyukur, dan-lain.

VOA Islam ingin menyampaikan bahwa tidak ada yang boleh menghalangi atau membatasi seseorang yang bermaksud menunjukkan keimanannya dalam berpakaian yaitu salah satunya dengan bercadar.

Depictions

Penggambaran atau isu yang terdapat pada pemberitaan ini yaitu kalimat brutal sekali pemikiran kalian seolah HAM hanya untuk membenarkan yang jahat. Kalian yang dimaksud adalah pihak UIN Sunan Kalijaga.

Dalam teks berita tampak VOA Islam ingin mengarahkan pembaca bahwa HAM hanya digunakan untuk membenarkan yang

jahat namun malah membatasi hak yang seharusnya mendapat perlindungan HAM.

Visual Images

Menggunakan foto Fahri Hamzah selaku Wakil DPR RI sebagai pelengkap pemberitaan dan menunjukkan bahwa beliau sebagai narasumber dalam pemberitaan.

Pada keseluruhan pemberitaan “Homo, Lesbi, dan Banci Kalian Bela, Muslim Bercadar Kalian Cerca” framing VOA Islam yaitu penggunaan cadar ditentang tetapi tidak dengan kelainan seksual yang dibela Hak Asasi Manusia (HAM). Padahal seorang wanita yang memakai sedang menggunakan Hak Azasinya terkait Agama dan keyakinan. VOA Islam menjadi sarana untuk memperjuangkan keadilan mahasiswi bercadar di UIN SUKA.

Tabel 4.9

Majelis Mujahidin: Larang Cadar Cederai Nilai Kemanusiaan

Judul Berita : Majelis Mujahidin: Larang Cadar Cederai Nilai Kemanusiaan

Tanggal : 9 Maret 2018

<i>Frame</i> (Media Package)	
<i>Framing Device</i> (Perangkat Framing)	<i>Reasoning Device</i> (Perangkat Penalaran)

<p><i>Methapors</i></p> <p>Tindakan gegabah mencederai nilai-nilai keilmuan dan kemanusiaan.</p>	<p><i>Roots</i></p> <p>Rektor UIN SUKA mengeluarkan instruksi kepada Direktur Pascasarjana, Dekan fakultas dan Kepala Unit Lembaga, melalui surat tertanggal 20 Februari 2018 Nomor : B-1301/ Un.02/ R/ AK.00.3/ 02/2018.</p>
<p><i>Catchphrases</i></p> <p>Tidak ada</p>	<p><i>Appeals to Principle</i></p> <p>Para mahasiswi tersebut diberikan konseling untuk diarahkan agar tidak lagi menggunakan cadar untuk kepentingan ideologi.</p>
<p><i>Exemplar</i></p> <p>Apalagi, sasaran instruksi hanya menysar muslimah taat agama, tidak menysar perilaku lain yang minus moral.</p>	<p><i>Consequences</i></p> <p>Keputusan Rektor UIN ini telah menimbulkan kegaduhan dan keresahan.</p>
<p><i>Depictions</i></p> <p>Tidak ada</p>	
<p><i>Visual Images</i></p>	

Ustadz Irfan S (Ketua Tanfidziyah Muhammadiyah)	Majelis
---	---------

Metaphors

Melarang mahasiswa muslimah mengenakan cadar, dengan dalih untuk mencegah meluasnya aliran Islam anti-Pancasila, merupakan tindakan gegabah mencederai nilai-nilai keilmuan dan kemanusiaan. Kata gegabah merupakan pengandaian yang memiliki arti terlampau berani yang diambil oleh pihak UIN Sunan Kalijaga.

Methapors pada teks berita VOA ingin menyampaikan bahwa pihak UIN SUKA terlampau berani dalam melarang mahasiswa mengenakan cadar hanya dengan alasan mencegah meluasnya aliran Islam anti pancasila.

Roots

Pada *Roots* VOA Islam menuliskan Rektor UIN SUKA mengeluarkan instruksi kepada Direktur Pascasarjana, Dekan fakultas dan Kepala Unit Lembaga, melalui surat tertanggal 20 Februari 2018 Nomor : B-1301/ Un.02/ R/ AK.00.3/ 02/2018 untuk mendata dan melakukan pembinaan terhadap mahasiswa muslimah bercadar dalam proses perkuliahan dan di lingkungan kampus.

Dengan demikian VOA Islam menyampaikan bahwa rektor UIN SUKA telah mengeluarkan instruksi untuk mendata

dan melakukan pembinaan terhadap mahasiswi yang bercadar di lingkungan kampus.

Appeals to Principle

Klaim moral yang ditulis oleh VOA Islam dalam pemberitaan ini yaitu para mahasiswi tersebut diberikan konseling untuk diarahkan agar tidak lagi menggunakan cadar untuk kepentingan ideologi.

Teks berita VOA Islam ingin menyampaikan bahwa pihak UIN SUKA memberikan konseling untuk mengarahkan mahasiswa agar tidak menggunakan cadar atas dasar kepentingan ideologi.

Exemplar

Pada *exemplar* yang dikembangkan dalam pemberitaan adalah sasaran instruksi hanya menyasar muslimah taat agama, tidak menyasar perilaku lain yang minus moral.

Pada teks berita VOA Islam ingin menyampaikan bahwa sasaran instruksi yang dibuat oleh pihak UIN SUKA hanya ditujukan pada mahasiswa yang taat agama.

Consequences

Efek atau konsekuensi dari pembingkaiian pemberitaan kalimat keputusan Rektor UIN ini telah menimbulkan kegaduhan dan keresahan, bukan saja di internal lembaga pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga, tetapi telah menasional dan mendapatkan

penentangan dari banyak pihak terhadap langkah yang terkesan “Islamophobia”.

VOA Islam ingin mengarahkan pembaca bahwa keputusan yang diambil rektor UIN SUKA menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan melarang mahasiswinya menggunakan cadar justru terkesan sebagai tindakan “Islamophobia”.

Visual Images

Menggunakan Ustadz Irfan S (Ketua Tanfidziyah Majelis Muhammadiyah) sebagai pelengkap pemberitaan dan menunjukkan bahwa beliau sebagai narasumber dalam pemberitaan.

Pada keseluruhan pemberitaan “Majelis Mujahidin: Larang Cadar Cederai Nilai Kemanusiaan” VOA Islam menulis keputusan Rektor UIN menimbulkan kegaduhan dan keresahan, bukan saja di internal lembaga pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga, tetapi telah menasional dan mendapatkan penentangan dari banyak pihak terhadap langkah yang terkesan “Islamophobia”.

Framing pemberitaan tersebut yaitu mengenai pelarangan mahasiswi muslimah mengenakan cadar, dengan dalih untuk mencegah meluasnya aliran Islam anti-Pancasila, merupakan tindakan gegabah yang mencederai nilai-nilai keilmuan dan kemanusiaan. Hasil liputan dalam pemberitaan berpihak pada

mahasiswi bercadar yang mendapat perlakuan diskriminasi dari pihak kampus.

Tabel 4.10

Persis: Melarang Cadar di Kampus itu Pola Pikir Picik

Judul Berita : Persis: Melarang Cadar di Kampus itu Pola Pikir Picik

Tanggal : 10 Maret 2018

<i>Frame</i> (Media Package)	
<i>Framing Device</i> (Perangkat Framing)	<i>Reasoning Device</i> (Perangkat Penalaran)
<i>Methaphors</i> Pelarangan cadar di kampus lahir dari cara pandang yang sempit.	<i>Roots</i> Menolak cadar diidentikan dengan paham radikalisme.
<i>Catchphrases</i> Pola pikir dan tindakan yang melarang cadar di kampus sebagai sikap diskriminatif dan pola pikir yang picik.	<i>Appeals to Principle</i> Faktanya radikalisme selalu ada dari dua kutub yang berhadapan, "Radikalisme liberal dan radikalisme tekstual,"
<i>Exemplar</i>	<i>Consequences</i>

Sikap UIN kontradiksi dengan prinsip kebebasan berekspresi..	Kebijakan ini menuai kecaman dari banyak pihak di Indonesia.
<i>Depictions</i> Sangat naif jika menolak radikalisme dengan melarang cadar.	
<i>Visual Images</i> Ustadz Jeje Zaenudin	

Metaphors

Pelarangan cadar di kampus lahir dari cara pandang yang sempit. Kata cara pandang sempit merupakan pengandaian yang memiliki maksud, pelarangan cadar di kampus yang dilakukan oleh pihak kampus hanya memandang dari satu sisi tanpa mempertimbangkan pendapat dari mahasiswi pengguna cadar itu sendiri.

Pemilihan kata yang digunakan VOA Islam memberikan sindirian kepada pihak UIN SUKA atas kebijakan yang diambil.

Roots

Pada *Roots* VOA Islam menuliskan menolak jika cadar diidentikan dengan paham radikalisme, karena tidak semua yang memiliki kesamaan simbol dengan kelompok radikal harus dilarang.

VOA Islam menekankan bahwa cadar itu bukanlah suatu simbol yang dapat didentikan dengan paham radikal.

Catchphrases

Wacana yang menarik atau menonjol terdapat pada kalimat pola pikir dan tindakan yang melarang cadar di kampus sebagai sikap diskriminatif dan pola pikir yang picik.

Pemikiran yang ingin disampaikan pada teks berita menunjukkan bahwa dengan melarang mahasiswi bercadar di kampus maka itu merupakan sikap diskriminatif dan pola pikir picik yang merugikan pihak lain.

Appeals to Principle

Klaim moral yang ditulis oleh VOA Islam dalam pemberitaan ini yaitu faktanya radikalisme selalu ada dari dua kutub yang berhadapan, "radikalisme liberal dan radikalisme tekstual".

Teks berita pada VOA Islam dibuat untuk argumentasi pembenar bahwa ada dua kutub radikalisme yang berhadapan, yaitu "radikalisme liberal dan radikalisme tekstual".

Exemplar

Pada *exemplar* yang dikembangkan dalam pemberitaan adalah sikap UIN kontradiksi dengan prinsip kebebasan berekspresi. Setiap orang punya hak yang sama di kampus untuk mengekspresikan diri selama tidak bertentangan dengan norma dan hukum. Fakta yang diterangkan dalam *exemplar* merupakan

refleksi dari kepentingan kekuatan dominan yang menciptakan ketidakadilan yaitu pada mahasiswa bercadar.

Consequences

Efek atau konsekuensi dari pembingkaiannya pemberitaan kebijakan ini menuai kecaman dari banyak pihak di Indonesia.

VOA Islam ingin menyampaikan kepada khalayak bahwa kebijakan yang diambil oleh UIN SUKA mendapatkan kecaman dari berbagai pihak.

Depictions

Penggambaran atau isu yang terdapat pada pemberitaan ini yaitu kalimat sangat naif jika menolak radikalisme dengan melarang cadar. Tetapi, seharusnya sejauh mana paham moderat bisa diajarkan dan dibuktikan di kampus.

Dalam teks berita tampak VOA Islam ingin mengarahkan pembaca bahwa pihak UIN SUKA dalam melarang cadar dengan dalih menolak radikalisme itu merupakan tindakan yang kurang tepat, seharusnya pihak kampus lebih fokus untuk mengajarkan paham moderat yang diusung.

Visual Images

Menggunakan foto Wakil Ketua Umum Persatuan Islam (Persis), Ustadz Jeje Zaenudin sebagai pelengkap pemberitaan dan menunjukkan bahwa beliau sebagai narasumber dalam pemberitaan pemberitaan.

Pada keseluruhan pemberitaan “Persis: Melarang Cadar di Kampus itu Pola Pikir Picik” VOA Islam memframing bahwa

sikap yang diambil pihak UIN Sunan Kalijaga melarang mahasiswi menggunakan cadar tidak bisa dibenarkan, karena setiap orang punya hak yang sama di kampus untuk mengekspresikan diri selama tidak bertentangan dengan norma dan hukum. Hasil pemberitaan memakai bahasa yang sensitif gender dan pemihakan yang jelas kepada mahasiswi bercadar.

C. Perbandingan Framing di Media Online Islam Republika.co.id dan VOA Islam Pemberitaan Larangan Penggunaan Cadar Bagi Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Berdasarkan framing yang sudah diteliti, penulis ingin menunjukkan bagaimana peristiwa yang sama dapat dimaknai berbeda yang akhirnya menghasilkan berita yang berbeda pula.

Pada situs Republika.co.id terdapat 5 pemberitaan larangan penggunaan cadar bagi mahasiswi UIN Sunan Kalijaga berdasarkan dua isu sentral jurnalisme berperspektif gender yaitu perempuan dan perlindungan HAM serta diskriminasi terhadap perempuan. Judul dari berita tersebut antara lain :

Tabel 4.11

**Pemberitaan Larangan Penggunaan Cadar Bagi
Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga di Republika.co.id**

Tanggal	Judul Berita
5 Maret 2018	Ini tanggapan MUI soal pelarangan cadar di UIN Jogja
6 Maret 2018	Rektor punya Mandat Lindungi Hak Konstitusional Mahasiswanya
7 Maret 2018	Komnas Perempuan: Larang Cadar Bagian dari Diskriminasi
8 Maret 2018	Menristekdikti: Aturan Universitas tidak Boleh Diskriminatif
8 Maret 2018	Pelarangan Cadar Bentuk Kedzaliman
10 Maret 2018	MUI Apresiasi Keputusan UIN Suka Cabut Larangan Cadar

Dari kelima judul berita tersebut, menekankan bahwa Framing Republika.co.id memaknai pemberitaan sebagai kejadian yang *real* terjadi dan memberitakan secara berimbang tanpa memihak tindakan UIN Sunan Kalijaga dalam melarang mahasiswinya bercadar ataupun membela mahasiswi yang dilarang menggunakan cadar ketika berada di kampus.

Republika.co.id terlihat netral dengan pemilihan narasumber yang berkompeten dalam pemberitaan yaitu dari MUI, Komnas Perempuan, Kemenristekdikti dan Wakil ketua Pimpinan Muhammadiyah.

Dalam menyikapi pemberitaan larangan penggunaan cadar bagi mahasiswi UIN Sunan Kalijaga, Republika.co.id memberitakan kasus tersebut secara penuh, dalam bentuk *straight news*, *features*, dan artikel, namun dalam melakukan analisis framing penulis menggunakan sampel berdasarkan dua isu sentral jurnalisme berperspektif gender yaitu perempuan dan perlindungan HAM serta diskriminasi terhadap perempuan yang terdiri dari enam berita untuk mewakili.

Berdasarkan penerapan ciri jurnalisme berperspektif gender, fakta dalam pemberitaan merupakan refleksi dari kepentingan kekuatan dominan yaitu pihak UIN Suka yang telah menciptakan ketidakadilan terhadap mahasiswi bercadar. Pada pemberitaan kasus pelarangan penggunaan cadar Republika.co.id berperan menjadi sarana untuk membebaskan kelompok marginal yaitu para mahasiswi bercadar. Jurnalis menerapkan profesionalisme sebagai kontrol diantara kedua belah pihak berdasarkan landasan ideologis. Hasil peliputan dari keseluruhan mengenai pelarangan penggunaan cadar, bersifat kritis namun tidak memihak salah satu diantara pihak kampus UIN Suka ataupun mahasiswi bercadar.

Sedangkan pada situs VOA Islam, menampilkan lima pemberitaan larangan penggunaan cadar bagi mahasiswi UIN Sunan Kalijaga, berdasarkan dua isu sentral jurnalisme berperspektif gender yaitu perempuan dan perlindungan HAM serta diskriminasi terhadap perempuan. Judul dari berita tersebut antara lain :

Tabel 4.12
Pemberitaan Larangan Penggunaan Cadar Bagi
Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga di VOA Islam

Tanggal	Judul Berita
5 Maret 208	UIN Yogyakarta Larang Cadar, BHF FPI: Langgar Pancasila
6 Maret 2018	FMI: Pelarangan Cadar di Kampus Bentuk Islamofobia
6 Maret 2018	Homo, Lesbi, dan Banci Kalian Bela, Muslim Bercadar Kalian Cerca
9 Maret 2018	Majelis Mujahidin: Larang Cadar Cederai Nilai Kemanusiaan
10 Maret 2018	Melarang Cadar di Kampus itu Pola Pikir Picik

Dari kelima judul berita tersebut, menekankan bahwa framing VOA Islam memaknai pemberitaan secara *real* terjadi, namun di dalam pemberitaannya lebih menekankan pro kontra

antara pendapat narasumber yang tidak mendukung keputusan pelarangan penggunaan cadar di lingkungan kampus dan pihak kampus UIN Sunan Kalijaga. Dalam menyikapi pemberitaan larangan penggunaan cadar bagi mahasiswi UIN Sunan Kalijaga, juga memberitakan kasus tersebut secara penuh, dalam bentuk *straight news*, *features* dan artikel namun pemberitaannya cenderung tidak berimbang. Pemilihan narasumber yang diambil oleh VOA Islam terlihat erat dengan label radikal seperti dari FPI, FMI dan Majelis Mujahiddin.

Berdasarkan penerapan ciri jurnalisme berperspektif gender, fakta dalam pemberitaan merupakan refleksi dari kepentingan kekuatan dominan yaitu pihak UIN Suka yang telah menciptakan ketidakadilan terhadap mahasiswi bercadar. Pada pemberitaan kasus pelarangan penggunaan cadar VOA Islam berperan menjadi sarana untuk membebaskan kelompok marginal yaitu para mahasiswi bercadar. Jurnalis menerapkan pemihakan kepada mahasiswi bercadar. Hasil peliputan dari keseluruhan mengenai pelarangan penggunaan cadar mamakai bahasa yang sensitif gender dengan pemihakan yang jelas kepada mahasiswi bercadar. VOA Islam tampak lebih berani dalam pemilihan diksi, misalnya penggunaan kata pola pikir picik, ngawur, cerca, mengecam keras, tidak berakal dan sebagainya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini melihat sejauh mana framing pemberitaan yang ditampilkan media online *Republika.co.id* dan *VOA Islam* mengenai pemberitaan larangan penggunaan cadar bagi mahasiswi UIN Sunan Kalijaga pada edisi 5-10 Maret 2019. Hasil penelitian kedua media online tersebut, terdapat perbedaan dalam memframing berita. Hal tersebut menunjukkan bagaimana peristiwa yang sama bisa dimaknai berbeda.

Berikut adalah kesimpulan peneliti yang didapat dari analisis menggunakan *Gamson* dan *Modigliani*, maka dapat diambil kesimpulan bahwa gambaran framing pemberitaan larangan penggunaan cadar yang ditampilkan oleh *Republika.co.id* memframing pemberitaan sebagai kejadian yang *real* terjadi dan memberitakan secara berimbang tanpa memihak tindakan UIN Sunan Kalijaga dalam melarang mahasiswinya bercadar maupun, ataupun membela mahasiswi yang dilarang menggunakan cadar ketika berada di kampus. *Republika.co.id* terlihat netral dengan menampilkan narasumber yang berkompeten. Sedangkan pada *VOA Islam*

cenderung tidak berimbang dan menampilkan pro kontra antara pendapat narasumber yang tidak mendukung keputusan pelarangan penggunaan cadar di lingkungan kampus dan pihak kampus UIN Sunan Kalijaga. Pihak yang dijadikan narasumber pun erat kaitannya dengan label radikal.

Republika.co.id maupun VOA Islam berupaya memperjuangkan keadilan gender berkaitan dengan subordinasi yang dialami oleh perempuan khususnya mahasiswi bercadar. Hal ini dilakukan melalui kritik dan seruan kepada pihak UIN Sunan Kalijaga untuk tidak melakukan tindakan diskriminatif dengan melarang penggunaan cadar di lingkungan kampus dan seharusnya melindungi HAM para mahasiswi yang ingin mengeskpresikan keberagamaannya dengan menggunakan cadar. Namun kedua media tersebut tidak ada yang menampilkan mahasiswi bercadar dari UIN SUKA sebagai sumber pemberitaan..

B. Saran

1. Dalam memberitakan sebuah peristiwa khususnya Republika.co.id dan VOA Islam agar menjadi lebih baik kedepannya dan selalu memberikan informasi kepada masyarakat secara berimbang, netral serta akurat dengan

menggunakan kaedah jurnalistik sesuai dengan UU Pers tahun 1999.

2. Kepada masyarakat pembaca diharapkan menjadi lebih kritis dalam melihat informasi pemberitaan yang dihadirkan oleh media, karena setiap media memiliki ideologi berbeda tentu memiliki sudut pandang yang berbeda pula dalam melihat sebuah peristiwa.
3. Masyarakat diharapkan mempunyai referensi informasi tambahan dari berbagai media agar menjadi pembaca yang cerdas dan bijak.

C. Penutup

Alhamdulillah, rasa syukur yang mendalam penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat-Nya yang senantiasa tercurahkan. Sekali lagi ucapan syukur penulis panjatkan atas terselesaikannya penulisan skripsi ini, karena tanpa hidayah dan inayah-Nya, penulis tidak akan sanggup menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap, semoga penelitian ini dapat bermanfaat khususnya dalam bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam. Aamiin

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan karya penelitian terbaik, namun harus diakui bahwa karya penelitian ini masih banyak kekurangannya, baik menyangkut data atau ketajaman analisis. Maka agar pembahasan terhadap tema penelitian ini menjadi lebih baik, saran dari pihak-pihak yang berkompeten sangat penulis harapkan. Terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Arikunto, S. 1989. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Aristiarini, Agnes. 1998. *Menggagas Jurnalisme Sensitif Gender*. Yogyakarta: PMII komisariat Sunan Kalijaga-Pact-INPI.

Djuroto, Totok. 2002. *Manajemen Penerbitan Pers*. Bansung : Remaja Rosada Karya.

Eriyanto. 2002. *Analisis Framing ,Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*. Yogyakarta : LKiS.

Fadhulullah, Sayid Muhammad Husain. 2000. *Dunia Wanita dalam Islam*, Terj. Muhammad Abdul Qadir Alkaf. Jakarta : Penerbit Lentera.

Fakih, Mansour . 2001. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Handayani, Trisakti dan Sugiarti. 2001. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang : Wanita dan Kemasyarakatan Universitas Muhammadiyah Malang.

Irwan, Zoer'aini Djamal. 2009. *Besarnya Eksploitasi Perempuan dan Lingkungan di Indonesia*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.

Kementrian Agama RI. 2006. *Alquran dan Terjemahnya*. Bandung : Maghfirah Pustaka.

Kriyantono, Rahmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta : PT. Kencana Prenada Media.

Kusumanigrat, Hikmat dan Purnama Kusumanigrat. 2009. *Jurnalistik Teori dan Praktik*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja

Rosada Karya.

Mondry. 2016. *Pemahaman Teori dan Praktik Jurnalistik*.Bogor : Ghalia Indonesia.

Muhtadi, Asep Saeful. 2016. *Pengantar Ilmu Jurnalistik*. Bandung : Simbiosia Rekatama Media.

Nazir, M. 2017. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia.

Romli, Asep Syamsul M.2012. *Jurnalistik Online: Panduan praktis Mengelolah Media Online*. Bandung : Nuansa.

Romli, Asep Syamsul. M. 2012. *Komunikasi Dakwah: Pendekatan Praktis*. Bandung: Nuansa Cendekia.

Sobur, Alex. 2004. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing*. Bandung : Remaja Rosada Karya.

Subagyo, Joko. 1991. *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

Sumandria, Haris. 2014. *Jurnalistik Indonesia , Menulis Berita dan Feature, Panduan Praktis Jurnalis Profesional*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Suryawati, Indah. 2014. *Jurnalistik Suatu Pengantar Teori dan Praktik*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Syarifuddin, Yunus. 2010. *Jurnalistik Terapan*. Bogor : Ghalia Indonesia.

Jurnal :

Ilyas. 2009. "Perempuan dalam Pengelolaan Surat Kabar di Sulawesi Tengah (Studi Posisi dan Peran Perempuan dalam Media Cetak). Laporan Hasil Penelitian". Palu: Universitas Tadulako.

Subono, Nur Iman. 2003. "Menuju Jurnalisme yang Berspektif Gender, Jurnal Perempuan No. 28". Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan.

Susilo, Daniel. 2015. "Jurnalisme Tidak Peka Gender, *Studi Analisis Wacana Pemberitaan Perempuan Oleh Media Online Tribunnews.com*".

Skripsi :

Herista, Tata. 2012. *Jurnalisme Sensitif Gender Dalam Rubrik "Perempuan" Di Surat Kabar Suara Merdeka (Studi Analisis Isi Opini dalam Rubrik "Perempuan" pada Surat Kabar Suara Merdeka periode 5 Januari 2011- 28 Desember 2011)*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya. (<http://e-journal.uajy.ac.id>/Diakses Pada 7 Juli 2018).

Huda, Istikhana Nurul. 2016. *Konstruksi Berita Pemblokiran Situs Islam di Media Online(Analisis Framing di Republika*

Online dan Kompas.com). Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga. (<http://digilib.uin-suka.ac.id/11210093> Diakses Pada 7 Juli 2018)

Lahagu, Anatria Dewi. 2012. *Problem Perempuan Jurnalis dalam Praktik Jurnalisme Berperspektif Gender (Studi Kualitatif Tentang Pengalaman Subjektif Perempuan Jurnalis dalam Praktik Membangun Jurnalisme Berperspektif Gender di Surat Kabar Kedaulatan Rakyat)*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya. (<http://e-journal.uajy.ac.id/> Diakses Pada 7 Juli 2018).

Novita. 2013. *Jurnalisme Berperspektif Gender dan Etika Jurnalisme dalam Jurnalisme Online (Analisis Isi Penerapan Jurnalisme Berperspektif Gender dan Etika Jurnalisme pada Berita Kasus Pelecehan Seksual RI dalam Kompas.com dan Merdeka.com selama Januari 2013)*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya. (<http://e-journal.uajy.ac.id/> Diakses Pada 7 Juli 2018).

Wulandari, Tami. 2017. *Jurnalistik Perspektif Gender (Studi Analisis Isi Pemenuhan Balance dan Neutrality Pada Berita Kriminal Di Surat Kabar Harian Indopos Edisi November 2016)*. Jakarta : IISIP. <http://iisip.ac.id/> Diakses Pada 7 Juli 2018).

Internet :

Abdul Mu'thi Sutarman. "Etika Pemberitaan dalam Islam", dalam <http://asysyariah.com/Etika-Pemberitaan-Dalam-Islam/>, diakses pada 26 November 2018

Munandar, Satrio Aris. "Media Islam, Media Islami dan Perbedaannya dengan MediaLain", dalam https://www.academia.edu/4802454/Media_Islam_Media_Islami_dan_Perbedaannya_dengan_Media_Lain, diakses pada 23 Oktober 2018.

https://ww.alex.com/topsites/category/World/Bahasa_Indonesia/Berita diakses pada 26 November 2018

kbbi.web.id/jurnalistik.html diakses pada 22 September 2018.

kbbi.web.id/jurnalisme.html diakses pada 22 September 2018.

<http://voa-islam.com/about> diakses pada 24 September 2018.

<http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2018/03/05/56451/uin-yogyakarta-larang-cadar-bhf-fpi-langgar-pancasila/#sthash.BFUZY2vh.dpbs> diakses pada 10 Maret 2019.

<https://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2018/03/06/56467/fmi-pelarangan-cadar-di-kampus-bentuk-islamofobia/> diakses pada 10 Maret 2019.

<https://www.voa-islam.com/read/politik-indonesia/2018/03/06/56473/homo-lesbi-dan-banci-kalian-bela-muslim-bercadar-cerca/> diakses pada 10 Maret 2019.

<https://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2018/03/09/56547/majelis-mujahidin-larangan-cadar-cederai-nilai-kemanusiaan/> diakses pada 10 Maret 2019.

<https://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2018/03/10/56576/persis-melarang-cadar-di-kampus-itu-pola-pikir-picik/> diakses pada 10 Maret 2019.

<https://www.republika.co.id/page/about> diakses pada 24 September 2018.

<https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/03/05/p546at396-ini-tanggapan-mui-soal-pelarangan-cadar-di-uin-jogja> diakses pada 10 Maret 2019.

<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/03/06/p55ux5396-rektor-punya-mandat-lindungi-hak-konstitusional-mahasiswanya> diakses pada 10 Maret 2019.

<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/03/07/p5895k415-komnas-perempuan-larangan-cadar-bagian-dari-diskriminasi> diakses pada 10 Maret 2019.

<https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/education/18/03/08/p59hmx335-menristekdikti-aturan-universitas-tidak-boleh-diskriminatif> diakses pada 10 Maret 2019.

<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/03/08/p5934q396-pelarangan-cadar-bentuk-kezaliman> diakses pada 10 Maret 2019.

<https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/18/03/10/p5dxbf428-mui-apresiasi-keputusan-uin-suka-cabut-larangan-cadar> diakses pada 10 Maret 2019.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Republika.co.id, 5 Maret 2018

The image is a screenshot of a news article from the website Republika.co.id, dated Friday, 5 March 2018. The article is titled "Ini Tanggapan MUI Soal Pelarangan Cadar di" and features a photograph of Anwar Abbas, the Chairman of the Indonesian Ulama Council (MUI). The article discusses the MUI's stance on the prohibition of face veiling (cadar) on university campuses. It mentions that the MUI is not yet ready to issue a fatwa on this matter and that the issue is still being discussed. The article also notes that the MUI is currently reviewing a draft of a fatwa regarding the prohibition of face veiling on campuses. The article is written by Nur Hafidza and is part of a series of reports on the issue. The screenshot also shows the website's navigation menu, social media sharing options, and a sidebar with various news snippets.

Home » Khazanah » Khazanah

Ini Tanggapan MUI Soal Pelarangan Cadar di

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta melarang mahasiswinya untuk mengenakan cadar di dalam kampus. Bahkan, Rektor UIN SUKA, Yudian Wahyudi akan memecat atau mengeluarkan mahasiswinya yang tidak mau melepas cadar saat beraktivitas di kampus.

Menanggapi hal itu, Sekjen Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas mengatakan, tindakan yang dilakukan pihak rektorat kampus tersebut tidak mempunyai dasar yang kuat. "Jadi kesempatan saya, dasar hukum yang digunakan mereka sebagai alasan tidak kuat. Nah kalau seandainya kita membuat sesuatu yang dasar hukumnya tidak kuat, itu yang akan terjadi kegaduhan," ujarnya saat dihubungi *Republika.co.id*, Senin (5/3).

Namun, dia mengaku, belum lama ini dirinya juga sudah berdiskusi hampir satu jam dengan seorang pengacara terkenal terkait kasus seperti ini. Berdasarkan penjelasan dari pengacara tersebut, kata dia, jika akan melakukan setiap tindakan hukum, maka tindakan tersebut harus mempunyai dasar hukum yang kuat.

Karena itu, menurut Anwar, tindakan rektor UIN SUKA tersebut bisa saja digugat di pengadilan. "Kita punya pasal 29 ayat 2 itu. Jadi kalau misalnya mereka diapakan, lalu mereka gugat melalui pengadilan. Lalu penegak hukum bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, saya rasa rektorinya akan kalah," kata Anwar.

Seperti diketahui, sebelumnya Rektorat Kampus UIN SUKA Yogyakarta akan memecat mahasiswi yang tidak mau melepas cadar mereka saat beraktivitas di kampus. Pihak kampus telah melakukan pendataan jumlah mahasiswi yang mengenakan cadar. Hal itu dilakukan sesuai surat resmi dengan nomor B-1031/Un.02/R/AK.00.3/02/2018.

Pihak kampus juga sudah membentuk tim konseling dan pendampingan kepada mahasiswi bercadar agar mereka mau melepas cadar saat berada di kampus UIN. Mahasiswi bercadar akan mendapatkan pembinaan dari kampus melalui tujuh tahapan berbeda. Jika seluruh tahapan pembinaan telah dilampai dan mahasiswi yang bersangkutan tidak mau melepas cadar, maka pihak UIN akan memecat mahasiswi itu.

Ishtival Shalat Friday, 05 Jul 2018 22:03:36
JAKARTA

Tahfidz Leadership Menyoal 30 Sahef Penghafal Alquran

PMRI Sayangkan Insiden Arjuna di Masjid Al-Munawwaroh Sentul

MUI Apresiasi Polisi Anumkan Perempaan Bawa Arjuna ke Masjid

DUNIA

Petaji Muslimah AS Sempat Dilarang Berenang karena Hijab

Dua Manji Besar di Nepal

Komunitas Muslim Nepal Caba Bangkit dari Keterpukan

MOZAK

Mehr Manjari Kilat Arsitektur Kubah Pertama dalam Sejarah

FILANTROPI

Biznes Mulai Buka Donasi untuk Rumah

Kecemasan dan Harapan

ISLAM DIGEST

Abdullah Bin Rawahah Penyair yang Gagah di Medan Perang

Jasa Syekh Thaib Umar dalam Pengembangan Pendidikan Islam

Kualitas Pendidikan Islam Swasta Perlu Diperbaiki

Lampiran 2. Republika.co.id, 6 Maret 2018

The screenshot shows the homepage of the Indonesian news website www.republika.co.id. The main article is titled "Rektor Punya Mandat Lindungi Hak Konstitusional Mahasiswanya" (Rektor Has Mandate to Protect Constitutional Rights of Students) and is dated 06 Mar 2018 15:43 WIB. The article features a photo of a man in a blue batik shirt, identified as Anggoro Kommas HAM Manager Nasution. A sub-headline reads: "Mahasiswa berhak menuntut hak konstitusionalnya bila dilarang menggunakan cadar." (Students have the right to demand their constitutional rights if they are prohibited from wearing hijabs). The article text discusses a ban on hijabs at UIN-Suka Yogyakarta and the role of the HAM Commission in protecting students' rights. A sidebar on the right contains a prayer schedule for Ashar at 15:25, a world news section with headlines like "Pelajar Muslimah AS Sempat Dilarang Berenang karena Hijab" and "Dua Masjid Bersar di Nepal", and a "MOZAIK" section with "Mesir Menjadi Kiblat Arsitektur Kubah Pertama dalam Sejarah".

REPUBLICA.co.id
Selasa, 6 Maret 2018 15:43 WIB

Rektor Punya Mandat Lindungi Hak Konstitusional Mahasiswanya

Selasa 06 Mar 2018 15:43 WIB
Rejo: Fajri (via Permalink) Resti Agita Nalanda

Mahasiswa berhak menuntut hak konstitusionalnya bila dilarang menggunakan cadar.

REPUBLICA.CO.ID, JAKARTA -- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN-Suka) Yogyakarta akan melakukan pelarangan terhadap mahasiswi yang dalam aktivitas kegiatan belajar mengajar menggunakan cadar. Pelarangan tersebut rencananya akan diberlakukan setelah ada konseling kepada puluhan mahasiswi di kampus UIN Suka Yogyakarta. Kalau sampai tujuh kali konseling masih pada pendiriannya, maka mahasiswi tersebut akan diminta mengundurkan diri dari kampus.

Wakil Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Maneger Nasution menanggapi, kalau mahasiswi tersebut meyakini menggunakan cadar sebagai pengamalan keagamaan, maka hal tersebut adalah hak konstitusional warga negara yang harus dipenuhi.

"Pimpinan UIN Suka Yogyakarta sebagai perwakilan negara justru punya mandat melindungi dan memenuhi hak konstitusional tersebut (Pasal 28 i Ayat 4 UUD NRI Tahun 1945)," kata Maneger melalui keterangan tertulis kepada Republika.co.id, Selasa (6/3).

Jadwal Shalat
Minggu, 07 Mar 2018 15:25:29
JAKARTA
republika.co.id

ASHAR
15:25

INDONESIA

Tahfidz Leadership
Membaca 50 Surat

Penghafal Alquran

PBNJ Sayangkan Insiden Anjing di Masjid Al-Munawaroh Sentul

MUI Apresiasi Polisi Amankan Perempuan Bawa Anjing ke Masjid

DUNIA

Pelajar Muslimah AS Sempat Dilarang Berenang karena Hijab

Dua Masjid Bersar di Nepal

Komunitas Muslim Nepal Coba Bangkit dari Keterpurukan

MOZAIK

Mesir Menjadi Kiblat Arsitektur Kubah Pertama dalam Sejarah

FILANTROPI

Menurutnya, kalau sampai ada mahasiswi yang dilarang apalagi sampai dikeluarkan karena memakai atribut yang mereka yakini sebagai pengalaman keagamaan, maka mahasiswi tersebut berhak menuntut hak konstitusionalnya kepada negara.

Maneger menerangkan, sekiranya ada perbedaan pandangan antara pimpinan kampus dengan mahasiswanya sendiri. Sebaiknya sebelum semua terlanjur, ada baiknya pihak rektor menempuh cara-cara yang persuasif dan edukatif. Dengan cara mengedepankan dialog dengan mahasiswanya untuk menyelesaikan persoalan.

Semua pihak setuju bahwa keberagaman yang dikembangkan di Indonesia adalah keberagaman yang otentik dan inklusif. Maka, dalam menyelesaikan persoalan radikalisme berbasis agama, sebaiknya dicari persoalan hulunya.

"Pelarangan dan apalagi penghukuman adalah persoalan hilir, kalau persoalan hulunya tidak tersentuh, persoalan hilir akan terus terlahir," ujarnya.

Maneger yang juga Mantan Komisioner Komnas HAM 2012-2017 menyampaikan, pertanyaan HAM-nya, bolehkah seorang rektor mengurangi hak-hak konstitusional warga negaranya? Pembatasan terhadap hak-hak konstitusional warga negara hanya diperbolehkan berdasarkan pembatasan yang ditetapkan dengan UU dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum (Pasal 28) ayat (2) UUD NRI tahun 1945).

"Pertanyaannya HAM-nya, apakah kebijakan pelarangan Rektor UIN Suka Yogyakarta itu memenuhi unsur itu? Untuk pihak Rektor UIN Suka Yogya itu harus menjelaskan hal itu ke publik," ujarnya.

Komentar     

Depotan Update Berita Republik
 

Donasi untuk Rumah Sakit Indonesia Hebron 

Berantas Kemiskinan, Baznas Hadirkan Z-Mart 

ACT Bersama 5 NGO Internasional Raih Penghargaan 

HIKMAH

Manusia Dihormati 

Merajut Kembali 



Kecemasan dan Harapan 

ISLAM DIGEST

Abdullah Bin Rawahah Penyair yang Gagah di Medan Perang 

Jasa Syekh Thaib Umar dalam Pengembangan Pendidikan Islam 

Kualitas Pendidikan Islam Swasta Perlu Diperbaiki 

Lampiran 3. Republika.co.id, 7 Maret 2018

The screenshot shows the homepage of Republika.co.id. The main article is titled "Komnas Perempuan: Larangan Cadar Bagian dari Diskriminasi" (Komnas Perempuan: Ban on Hijab as Part of Discrimination), dated Wednesday, March 7, 2018, at 22:46 WIB. The article features a large photo of the entrance to UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, with a banner that reads "Hak perempuan bercadar untuk menikmati pendidikan di kampus menjadi hilang." (The right of women to wear hijabs to enjoy education at campus is disappearing). The article text discusses the Commission on the Elimination of Discrimination Against Women's (Komnas Perempuan) stance on the ban on hijabs at UIN-Suka, stating it is a form of discrimination. It also mentions that the ban is seen as a control over women's bodies and that it deprives them of their rights to education. A quote from Azriana, the head of Komnas Perempuan, is included: "Sikap Komnas Perempuan terhadap pemberitaan tentang adanya rencana larangan penggunaan cadar di UIN-Suka, kami menolak segala bentuk pengaturan busana terhadap perempuan. Apalagi, jika itu bagian dari politisasi agama atau".

On the right side of the page, there is a "Jadwal Shalat" (Prayer Schedule) widget for Jakarta, showing the time for Ashar (15:25). Below this are several news snippets with small images, including "Tahfidz Leadership Mewisuda 38 Santia Penghafal Alquran", "PBRU Sayangkan Insiden Anjing di Masjid Al-Munawaroh Sentul", "MUI Apresiasi Polisi Amankan Perempaan Bawa Anjing ke Masjid", "DUNIA: Pelajar Muslimah AS Sempat Dilarang Berenang karena Hijab", "Dua Masjid Besar di Nepal", "Komunitas Muslim Nepal Coba Bangkit dari Keterpurukan", "MOZAIK: Mesir Menjadi Kiblat Arsitektur Kubah Pertama dalam Sejarah", "Baznas Mulai Buka Donasi untuk Rumah Sakit Indonesia Hebron", "Berantas Kemiskinan, Baznas Hadirkan Z-Mart", "ACT Bersama 5 NGO Internasional Raih Penghargaan", and "HIKMAH: Manusia Dihormati".



identitas," kata Azriana, saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (7/3).

Azriana mengatakan, bahwa pihaknya telah melakukan konfirmasi ke pihak kampus. Sejauh ini, pihak kampus memang hanya baru tahap rencana dan belum memberlakukan itu sebagai kebijakan. Namun demikian, upaya yang tengah dilakukan UIN-Suka saat ini adalah penangkalan radikalisasi di kalangan kampus. Dikatakannya, pihak kampus masih melakukan tahap dialog.

Dalam hal ini, ia mengatakan bahwa Komnas Perempuan memandang inisiatif UIN-Suka untuk melakukan penangkalan radikalisasi ke kampus adalah hal yang perlu diapresiasi. Kendati demikian, ia berharap hal itu dilakukan melalui pengintegrasian penangkalan paham radikalisasi ke dalam materi pendidikan.

"Upaya penangkalan tidak harus selalu dilakukan melalui pengaturan busana. Kita jangan hanya di tataran simbol saja. Jangan menilai atau menghakimi seseorang yang bercadar itu sudah pasti terkena paham radikal," lanjutnya,

Apalagi, ia mengatakan institusi pendidikan harus membebaskan diri dari sesuatu yang bisa memperkeruh kebhinekaan. Azriana menegaskan bahwa busana adalah bagian dari hak konstitusional untuk berekspresi yang dilindungi oleh undang-undang. Karenanya, ia mengatakan bahwa para mahasiswa bercadar tersebut bisa mencoba berdialog dengan memakai kerangka hak konstitusional, agar pihak kampus tidak perlu mengeluarkan kebijakan pelarangan cadar tersebut.

Ia juga mengatakan, pihaknya percaya jika pihak kampus tidak sepenuhnya mengatur soal pakaian. Namun, lebih pada pengendalian paham radikalisme.



Dari data per Agustus 2016, dari 421 kebijakan diskriminatif di Indonesia yang didokumentasikan Komnas Perempuan, sebanyak 333 kebijakan itu menyoar langsung kepada perempuan dan sebagiannya tentang aturan busana perempuan. Kebijakan itu, kata dia, terjadi baik di instansi pemerintah maupun ruang publik. Umumnya, dari kebijakan itu ada keharusan bagi perempuan mengenakan jilbab.

Kini, kalaupun ada pelarangan mengenakan jilbab ataupun cadar, ia mengatakan bahwa hal itu harus diletakkan dalam diskusi soal hak konstitusional perempuan. Pasalnya, busana biasa digunakan karena dasar keyakinan dan kenyamanan.

"Jadi itu ruang yang tidak bisa diintervensi seharusnya. Kita harus mencegah ada kebijakan yang mengatur soal busana perempuan," tambahnya.



Terkait rencana kebijakan ini, Azriana menambahkan bahwa pihaknya akan mengupayakan untuk berkomunikasi lebih lanjut dengan pihak UIN-Suka, supaya tidak ada kebijakan yang melarang atau mewajibkan busana tertentu kepada mahasiswa.



Daftar Isi Update Berita Republika
Masukkan Email Anda

Menjrit Kembali
Pensusdiraan

Kecemasan dan
Harapan

ISLAM DIGEST

Abdullah Bin Rawabah
Penyair yang Gagah di
Medan Perang

Jasa Syekh Thaib Umar
dalam Pengembangan
Pendidikan Islam

Kualitas Pendidikan

Diperbaiki

MUALAF

Jamal Zarabozo Belajar
Alquran Menuntunya
Bersejahter

TERPOPULER



Dijer: Kalau tak di Sekolah, ke Mana
Harus Belajar Acama?

PSI Tolak Negosiasi
untuk Pulangan
Rizieq Shihab

Pengacara Baiq Nuri
Tegakan tak akan
Minta Grasi ke Jokowi

Penghisapan Modal:
Tak Perlu Alifbabi di
Makam Karl Marx

Jaka Agung Soal Baiq
Nuri: Semua Upaya
Hukum Dilakukan

Pendidikan Agama
Dihapus, KPAI:
Pendidikan Agama
Penting

REPUBLIKA TV



Lampiran 4. Republika.co.id, 8 Maret 2018

The screenshot shows the homepage of Republika.co.id on March 8, 2018. The main article is titled "Menristekdikti: Aturan Universitas tidak Boleh Diskriminatif" (Ministry of Education: University Rules Must Not Be Discriminatory). The article discusses the Ministry of Education's stance on university regulations, specifically regarding the ban on headscarves on campus. The article text includes:

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir kembali menanggapi soal pelarangan mengenakan cadar di area kampus bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga (Suka), Yogyakarta. Menurutnya, soal aturan pengenaan pakaian bagi mahasiswa merupakan kewenangan universitas, bukan urusan kementerian.

"Kalau urusan pakaian kan itu semua urusan kampus bukan urusan kementerian. Kami tidak mengatur hal itu," ujar Nasir di Kampus C Universitas Airlangga Surabaya, Kamis (8/4).

(Baca: [Menristekdikti akan Ajak Kemenag Diskusi Soal Larangan Cadar](#))

Namun demikian, Nasir mengingatkan universitas-universitas yang ada di bawah Kemenristekdikti untuk tidak mengeluarkan kebijakan yang diskriminatif bagi mahasiswanya. Meski demikian, jika memang muncul bibit-bibit radikalisme di lingkungan kampus, maka harus dilawan.

The sidebar on the right contains several news items under the "HUKUM" (Law) and "PENDIDIKAN" (Education) categories:

- Kapan Penetapan Hasil Pilang? Ini Penjelasan KPU
- Kader Gerindra di Akar Rumpus Dikawatir Lebih Memilih Oposisi
- Hingga: Kader Demokrat Belum Satu Suara Soal Posisi Politik
- Inshallah, Setjen KPK Pertama Tutup Usia
- Keberatan Sofyan Basir
- KPK: Tak Ada Konflik Kepentingan Soal Pengembalian Jaksa
- Didili Jabar Minta 740 Siswa KETM Segera Daftar ke Swasta
- UI Raih Juara Tiga Kompetisi Robot Kapal Internasional
- 13 Prodi Uniba Raih Premier Akreditasi Internasional



"Semua orang, semua penduduk Indonesia, antar suku, antar ras, antar agama, antar gender, punya hak yang sama. Di kemenristekdikti sangat jelas kebijakannya tidak boleh namanya diskriminasi. Kalau terjadi radikalisme ini memang kita harus lawan," kata Nasir.

Nasir menjelaskan, ungkapan tersebut bukan berarti dirinya menolak kebijakan pelarangan cadar yang dilakukan universitas. Hanya saja, dirinya tidak menghendaki universitas yang ada di bawah Kemenristekdikti mengeluarkan kebijakan yang bersifat diskriminatif.

"Bukan menolak (larangan cadar). Tapi kami tidak membolehkan diskriminasi di semua perguruan tinggi di Indonesia, khususnya di bawah Kemenristekdikti," ujar Nasir.

Seperti diketahui, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga (Suka), Yogyakarta, melarang mahasiswinya untuk mengenakan cadar di dalam kampus. Pihak UIN Kalijaga juga akan meminta mahasiswinya untuk pindah kampus bagi yang tidak mau melepas cadar saat beraktivitas di kampus yang mengusung Islam moderat

Internasional

UMUM

Indonesia dan Filipina Rutin Latihan Atasi Tumpahan Minyak

Sistem Zonasi PPDB, Pemda Didesak Ratakan Mutu Pendidikan

Ulang Tahun Ke-84, Penyair Taufiq Ismail Kenang Orang Tua

NUSANTARA



ini.

Wakil Rektor UIN Suka, Sahiron Syamsuddin, mengungkapkan, pelarangan cadar tersebut tak terlepas dari alasan pedagogis. Menurut dia, jika mahasiswinya tetap menggunakan cadar di dalam kelas, para dosen tentu tidak bisa membimbingnya dengan baik dan pendidiknya tidak dapat mengenali wajah mahasiswinya.



Daftar Update Berita Republik
Masukkan Email Anda

koranrepublik.com.id

Lahan Kering di Magetan Melus

Stok Air Bersih di Cimahi untuk Musim Kemarau Dikawatirkan Aman

Jalan Rusak Terimbas Proyek KOC di Purwakarta 4,1 Km

Lampiran 5. Republika.co.id, 8 Maret 2018

Pelarangan Cadar Bentuk Kezaliman
Kamis 08 Mar 2018 09:34 WIB
Foto: Nurul Huda/Inara/Inara/Agus/Indonesiainfo

Jadwal Shalat
Selasa, 09 Jul 2018
15:25:47
JAKARTA
muhammad.com

INDONESIA
Tahfidz Leadership Menukuni 38 Saseti Penghafal Alquran
PBRJ Sayangkan Insiden Anjing di Masjid Al-Muhawwah Sentul
MUI Apresiasi Polisi Amankan Peremuan Bawia Anjing ke Masjid

INDONESIA
REPUBLICA.CO.ID, JAKARTA - Larangan penggunaan cadar bagi mahasiswa yang diterapkan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta menuai reaksi dari berbagai pihak. Tak terkecuali Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Menurut rektor UIN Suka telah gegabah membuat kebijakan yang tidak mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan cenderung diskriminatif.

Dalam pasal 28E ayat 1 dan 2 UUD 1945 telah jelas mengatur, bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya serta bebas meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani. Sementara di pasal 29, negara juga menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agamanya masing-masing termasuk urusan ibadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianut.

Amir MMI, Ustadz Muhammad Thalib mengatakan, rektor UIN Sunan Kalijaga telah secara sewenang-wenang menggunakan pasal 10 ayat (1) PMA No. 22 tahun 2014 Statuta UIN Sunan Kalijaga untuk menetapkan kriteria busana hanya berdasarkan persepsi dan stigma.

"Indonesia sudah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang di salah satu pasalnya menyatakan tak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasan beragamanya, seperti kebiasaan memakai pakaian tertentu atau penutup kepala," ujarnya dalam keterangan tulis yang diterima **Republika.co.id** Jakarta, Kamis (8/3).

Dia menyebut, rektor UIN Suka telah mengabaikan pasal 5 UU RI Nomor 12 tahun 2012 tentang asas dan tujuan Pendidikan Tinggi, yaitu mengembangkan potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

"Apabila rektor UIN Sunan Kalijaga meneruskan tindakan diskriminasi dan intimidasi sosial terhadap mahasisw bercadar, maka kami akan melakukan advokasi dan langkah-langkah hukum yang dibenarkan syariat Islam dan konstitusi NKRI," kata dia.

Dua Masjid Besar di Nepal
Komunitas Muslim Nepal Cika Bangkit dari Keterpungutan

INDIA
Mesir Menjadi Kiblat Arsitektur Kubah Pertama dalam Sejarah

FILANTROP
Baznas Mulai Buka... Sakti Indonesia Hebron
Berantas Kemiskinan, Ratusan Hedirkan 2-Mat
ACT Bersama 5 NGO Internasional Raih Penghargaan

SIKEMAH
Manusia Dihormati
Mendat Kembali Persukubinaan

Lampiran 6. Republika.co.id, 10 Maret 2018

The screenshot shows the homepage of Republika.co.id. At the top, there is a navigation bar with the site's name and various menu items like HOME, NEWS, KHAZANAH, etc. The main headline is "MUI Apresiasi Keputusan UIN Suka Cabut Larangan Cadar" (MUI Appreciates UIN Suka's Decision to Withdraw Cheating Ban). Below the headline is a large photo of Sekjen MUI Anwar Abbas. To the right of the main article, there are several smaller news snippets under categories like POLITIK, HUKUM, and PENDIDIKAN. A sidebar on the left contains social media sharing icons for Facebook, Twitter, WhatsApp, and Email.

Home » News » Pendidikan

MUI Apresiasi Keputusan UIN Suka Cabut Larangan Cadar

Sabtu 10 Mar 2018 21:38 WIB
Re: Kiki Salimani/Re: Rama Puopota



Sekjen MUI berharap proses belajar mengajar di UIN Suka kembali seperti semula.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta memutuskan untuk mencabut larangan soal penggunaan cadar di lingkungan kampus. Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengatakan MUI sangat menghargai keputusan rektor UIN Suka tersebut.

Ia mengatakan pencabutan surat keputusan terkait larangan penggunaan cadar itu menunjukkan pihak rektorat menghargai perbedaan pendapat. Ia menambahkan kampus juga lebih mengutamakan kepentingan yang lebih luas berupa ketenangan dari kegaduhan yang sempat mewarnai media cetak, elektronik, dan media sosial dalam beberapa hari terakhir.

Ia berharap, proses belajar mengajar di UIN Suka kembali seperti keadaan semula. "Alhamdulillah. Bagus. Dan kita harapkan kehidupan akademis di UIN Suka kembali berjalan dengan baik dan tidak terganggu oleh kegaduhan yang terjadi akibat dari SK pelarangan sebelumnya," kata Anwar saat dihubungi *Republika*, Sabtu (10/3) malam WIB.

POLITIK

- Kapan Penetapan Hasil Pilpres? Ini Penjelasan KPU
- Kader Gerindra di Akar Rumpuk Disebut Lebih Memilih Oposisi
- Hincis: Kader Demokrat Belum Satu Suara Soal Posisi Politik

HUKUM

- Innalillah, Sekjen KPK Pertama Tutup Usia

PENDIDIKAN

- Jaksa KPK Tolak Nota Keberatan Sofyan Basir
- KPK: Tak Ada Konflik Kepentingan Soal Pengembalian Jaksa
- Didik Jabar Minta 7412 Siswa KETM Segera Daftar ke Swasta
- UI Raih Juara Tiga Kompetisi Robot Kapal Internasional
- 11 Prodi Uliniba Raih

Anwar mengatakan, pelarangan penggunaan cadar di lingkungan kampus tidak perlu dilakukan. Sebab, bercadar memang dibolehkan dan tidak dilarang oleh agama. Sebaliknya, ia mengatakan jika cadar dilarang, hal itu yang menimbulkan masalah.




Premier Akreditasi Internasional

UMUM

- Indonesia dan Filipina Rutin Latihan Atasi Tumpahan Minyak
- Sistem Zonasi PPOB, Pemda Didesak Ratakan Mutu Pendidikan
- Utang Tahun Ke-84, Penyair Taufiq Ismail Kemang Orang Tua




Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mengenakan cadar berada di kawasan kampus UIN Sunan Kalijaga, Sleman, Yogyakarta, Kamis (8/3) (ANTARA/Andreas Fidi Atmoko)

ia menambahkan, penggunaan cadar tidak terkait dengan radikalisme. Karena, menurutnya, orang yang tidak bercadar juga bisa dijangkiti oleh paham radikalisme. Di Arab Saudi misalnya, ia mengatakan banyak wanita yg bercadar, tetapi tidak radikal.

Lahan Keringan di Magetan Meluas

Stok Air Bersih di Cimahi untuk Musim Kemarau Diklaim Aman

Jalan Rusak Terimbas Proyek KCIC di Purwokarta 4,1 Km

"Kalau kita menganggap cadar itu simbol dari radikalisme, maka orang yang tadinya baik dan tidak radikal bisa jadi radikal karena ketenangan mereka diusik dengan cap-cap yang juga tidak sukainya itu," kata dia menambahkan.

UIN Suka mencabut Surat Rektor No. B-1301/Un02/RAK.00.3/02/2018 tentang Pembinaan Mahasiswa Bercadar. Pencabutan tercantum dalam surat keputusan yang ditandatangani Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yudian Wahyudi.

Surat bernomor B-1679/Un.02/R/AK.00.3/03/2018 itu sendiri mencantumkan perihal dengan keterangan Pencabutan Surat tentang Pembinaan Mahasiswa Bercadar. Dalam surat itu dijelaskan jika keputusan pencabutan didasarkan hasil Rapat Koordinasi Universitas (RKU) pada Sabtu (10/3). Surat itu juga menyebutkan pencabutan dilakukan demi menjaga iklim akademik yang kondusif.

Depan Update Berita Republik
Maukan Email Anda

JABODETABEK

- Anies Bencanakan ASN di DKI Jakarta Gunakan Baju Peraja
- Anies akan Panggil Manajemen Aetra Soal Gangguan Aliran Air
- Sejumlah Daerah di Bogor Mulai Kekeringan

NEWS ANALYSIS

Akankah Elus Koalisi 02 Terima Alakan PKS Jadi

Lampiran 7. VOA Islam, 5 Maret 2018

UIN Yogyakarta Larang Cadar, BHF FPI: Langgar Pancasila
JAKARTA (voa-islam.com) Koordinator Badan Hukum Front (BHF) FPI, Aziz Yansur, SH mengkritik keras kebijakan pelarangan cadar di lingkungan kampus oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

ia mengatkan kebijakan UIN Sunan Kalijaga ngatur dan mencerminkan kurangnya pemahaman agama yang baik.

"Yang tidak kalah fatal adalah tindakan ini meyakinkan dan tidak berakal, hal itu dilakukan di dalam negara yang bertingka Pancasila dan keberagaman," kata Aziz kepada voa-islam.com. Senin (5/3/2018).

Menurut Aziz, kebijakan itu sangat bertentangan dengan sila pertama Pancasila tentang Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana pemakain cadar adalah salah satu wujud beragama seseorang yang diingnkan oleh undang-undang.

Kemudian, lanjutnya, lebih memperhatikan pelanggaran dan penindakan cadar itu dilakukan di dalam lingkungan kampus, yang seharusnya menurut undang-undang sebagai tempat untuk mncerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amatal UUD 1945.

"Bagaimana bisa seorang warga negara Indonesia yang beragama sesuai agama yang diakui republik ini, diindng UIN dalam aplikasi pengalamannya dan ngin menurut ilmu yg meyakinkan hal nya, tapi malah diberangus hal-hak nya?" ujar Aziz.

Aziz berpendapat kebijakan tersebut pelanggaran serius atas perundang-undangan di negara ini. "Tindakan kampus Au juga melanggar" Pasal 28 UU anandemen tentang HAM dan pasal 29, "tutunya.

Aziz menegaskan bahwa umat Islam mengancam keras kebijakan tersebut, alasannya karena, tindakan menghalang pemakain cadar adalah bentuk Islamofobia yang konyol. "Perilaku Sekuleris Komunis tidak pantas dilakukan dalam negara berdasar Pancasila dan yang menjunjung keberagaman," ucapnya.

Sambung Aziz, pihak pihak yang melarang pemakain cadar harus dibina agar memahami prinsip konstitusi negara dan Pancasila. "Pihak-pihak yang melarang itu harus kut pendidikan PA lagi dari awal, serta belajar UU dan HAM dari awal," pungkasnya.

Diketahui, UIN Sunan Kalijaga melakukan pendataan terhadap mahasiswa yang bercadar saat beraktivitas di dalam kampus. Pihak UIN mengaku dalam rangka menegakkan aturan yang sudah disepakati sejak awal antara pihak kampus dengan calon mahasiswa.

Pendataan mahasiswa bercadar itu diakui pihak kampus sesuai surat yang ditandatangani oleh Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yudan Wahyudi, tertanggal 20 Februari 2018.

Surat yang ditujukan kepada Direktur Pascasarjana, Dekan Fakultas, dan Kepala Unit/Lembaga tersebut, hasil pendataan harus sudah dilaporkan ke rektor paling lambat 28 Februari 2018. (bali/voa-islam)

Sebarikan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

VOA ISLAM TV
Indonesia | Worlds | Islamia | CounterFaith | Tekno-MI | Muslimah | SmartTeen | ShareVoices | SyariaBiz | IDC

Home | Berita Dalam Indonesia | UIN Yogyakarta Larang Cadar, BHF FPI: Langgar Pancasila

Berita Terkait
Kali LGBT Meta Dihormati dan Untaz Justu Sebalknya
Untaz Tengku: Orang Menjalankan Agama, Mereka Bilang Anti Pancasila
GP Anson Pukul Tegar Pengurus Tegul yang Keberatan Ceramah Untaz Hesse Akazi
Muhammadiyah: Mengorse Masalah Umat Lebih Penting daripada Terlena Dalam Politik Praktis

Senin, 5 Zupacian 1440 H | 5 Maret 2018 19:40 WIB 2.225 views

IDC
BANDUNG
DISKUSI
CENTER

Dirimpa Musibah Bertubi-tubi, Keluarga Musibah Harap Mengetahui, Ayo Bahas...!!!
Musibah Evelyn harus belajar lebih menaruhinya karena alamnya, meski halnya sudah mendapat kanter tiron. Berdapat sahnya hidup, a tetap juga meujudkan mimpi akhirnya yang hata Ai-Qur'an.

LATEST NEWS
Jangan...
Jember Harap ke DPR Hilangkan...
Fisad Karet
DPR...
Hilangkan...
Pasar Karet
Greenbelt: AS Akan Buka Kembali...
Kantor PLO di Washington Jika...
Pembinaan dengan Isak...
Ditanyakan
Selasa, 28 Jul 2019 22:03
Owenzob:
Ad Alan...
Bukit...
Kemali...
Kantor PLO...
Washington...
Jika...
Pembinaan...
dengan...
Isak...
Ditanyakan
Selasa, 28 Jul 2019 22:03
Kali...
LGBT...
Meta...
Dihormati...
dan...
Untaz...
Justu...
Sebalknya
Selasa, 28 Jul 2019 21:29
Meer...
Tenggo:
Merjan Mata...
untuk...
Isak...
Orang...
Kerena...
Mengaj...
Kamarnya

Lampiran 8. VOA Islam, 6 Maret 2018



JAKARTA (voa-islam.com) Kalu Urum Front Mahasiswa Islam (FMI), Habi Ai Alas menia pelangan cador di kampus berawal dari uah apatur negas yang mengampayekni Islamofobia lewat labeling radikal uruk menyeng musu-musu politikny.

Pernyataan tersebut, ia ungtakan mesrap pelangan cador oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

"Sekarang orang malin gila seanehnya memulih radikal lewat cici-ciri tertentu seperti jinggot dan bendera Tauhid lemasuk memulih mereka yg beradar sebagai radikal," kata Habi Ai kepada voa-islam.com, Selasa (6/3/2018).

Menurut Habi Ai, pelangan cador basanya di asosiasi pada mazhab tertentu, padahal para habib di Hadramaut yang dikenal sut dan berakhlak dgn lembutun mengamalkan syariat nabii (cador) pada kaum wanitanya.

"Alasan alasan yang dikemukakan UIN pun tidak masuk akal, banyak cara yg bisa dilakukan uruk memastikan pendidikan dapat berlangsung tanpa harus memaksa mahasiswa yg beradar menanggalkan cadarnya," jalyanya.

Habi Ai mengesakan bahwa tindakan diskriminat UIN Yogin sangat bertentangan dengan Konstitusi, serta bertentangan dengan tujuan dan UU Sistem Pendidikan Nasional yang mengesakan manusia Indonesia yg beriman dan berakhlak.

"Ini orang yg ingin bertapa kepada Allah SWT justru malah di diskriminas," tandanya heran.

Diketahui, UIN Sunan Kalijaga melakukan pendataan terhadap mahasiswa yang beradar saat beraktivitas di dalam kampus. Pihak UIN mengulsi dalam rangka mengesakan aturan yang sudah disepakati sejak awal antara pihak kampus dengan calon mahasiswa.

Pendataan mahasiswa beradar itu diakui pihak kampus sesuai surat yang ditandatangani oleh Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yudian Wahyudi, tertanggal 20 Februari 2018.

Surat yang ditujukan kepada Direktur Pascasarjana, Dehan Fatmahanik, dan Kepala Unit Lembaga tersebut, hasil pendataan harus sudah siapdikun ke rektor paling lambat 28 Februari 2018, (dialo-islam).

LATEST NEWS

- Jangan Angkan Harjo Ma DPR Hangan Pasa Karat**
Selasa, 06 Mar 2018 22:00
- Greenbelt: AS Akan Baku Kembali Kantor PLO di Washington Jika Penilaian dengan Israel Ditanyakan**
Selasa, 06 Mar 2018 22:00
- Kalu LGBT Menta Dihormati dan Ustaz jayho Sebelainya**
Selasa, 06 Mar 2018 21:00
- Masih Tandang 6 Orang Karwa Menjadi Mata mata untuk Iran**
Selasa, 06 Mar 2018 21:00

Lampiran 9. VOA Islam, 6 Maret 2018

The screenshot shows a news article on the VOA Islam website. The main headline is "Homo, Lesbi, dan Banci Kalian Bela, Muslim Bercadar Kalian Cerca". The article is dated "Sabtu, 6 Zulkaidah 1440 H | 6 Maret 2018 20:31 wib" and has "4.655 views". The article text includes a quote from a Muslim cleric: "Kaum Homo, Lesbian, Banci kalian bela atas nama HAM, tapi seorang wanita yang memakai cadar kalian cerca atas nama toleransi, padahal dia sedang menggunakan Hak Asasinya terkait Agama dan keyakinannya." The article also features a sidebar with "Berita Terkait" (Related News) and a "LATEST NEWS" section.

Homo, Lesbi, dan Banci Kalian Bela, Muslim Bercadar Kalian Cerca

JAKARTA (voa-islam.com) - Dipersoalkannya wanita muslim bercadar menari rekai. Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah salah satunya. Dia berkomentar keras. Kini datang lagi dari politisi, yang nampaknya tidak kalah kerasnya.

Berita Terkait

- Jangan Harap ke DPR Hilangkan Paksi Karat
- Jemaah Haji dan Ujapan Terima Kasih di Istana Presiden
- Mulai 11 Juli Harga Tiket Pesawat Turun 50 Persen
- Komnas HAM Tanti 40 Video untuk Ungkap Kerusuhan 22 Mei

Dibulan Penah Berikah IDC Kembali Santiaji Yatim Dhuafa

Dhuafa yang pernah berangin in Infas Darshah Center memberikan santunan kepada anak-anak yatim dhuafa. Kegiatan ini digelar bersebutan dengan acara buka bersama anak yatim dhuafa yang diadakan.

Jangan Harap ke DPR Hilangkan Paksi Karat

Selasa, 06 Mar 2018 20:30

Greenbelt: AS Akan Buka Kembali Kantor PLO di Washington, Jika Pemilihan Menang Israel

Dianjurkan

Selasa, 06 Mar 2018 20:30

Kata LGBT Minta Dihormati dan Ujara Pastor Sebaliknya

Selasa, 06 Mar 2018 21:18

Meor Tangkap 6 Orang Karena Mengikuti Mata-mata untuk Iran

Selasa, 06 Mar 2018 21:18

"Kaum Homo, Lesbian, Banci kalian bela atas nama HAM, tapi seorang wanita yang memakai cadar kalian cerca atas nama toleransi, padahal dia sedang menggunakan Hak Asasinya terkait Agama dan keyakinannya," kata politisi Demokrat, Ferdinand Hutahaean, di akun Twitter pribadi miliknya, Selasa (6/3/2018).

Daginya, persoalan cadar ditata sebagai pemikiran yang brutal. "Brutal sekali pemikiran kalian seolah HAM hanya untuk membenarkan yang jahat #JBN" Menurutnya, pelanggaran cadar tersebut sudah masuk ke dalam pelanggaran HAM.

"Ya jelas pelanggaran Hak Asasi Manusia," kata Ferdinand Hutahaean saat mengomentari judul berita '100 Sunan Kalijaga Yoga Larang Mahasiswa Bercadar via @Bemponasional', di akun Twitter pribadinya, Selasa (6/3/2018). Menurut dirinya, siapapun termasuk mahasiswa tidak dipungkiri melarang setiap orang yang melanggar ajaran agamanya.

"Ippapun tidak boleh menghalangi atau membatasi setiap manusia menungkan keamanannya dalam berpakaian, beribadah, bersyukur, dan lain."

Dari apa yang telah dibicarakan tadi sehingga kampus terhadap hal di atas, dalam hal ini UIN Sunan Kalijaga Yoga menurut dia adalah kesalahan. "Ulin salah dalam ini. Sekolah dan kampus itu untuk membuat orang jadi berilmu, bukan mengatur kemannyanya." (Roi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kalian!

Lampiran 11. VOA Islam, 10 Maret

The screenshot shows the VOA Islam website interface. At the top, there is a navigation bar with categories like 'Indonesia', 'Worlds', 'Islamia', 'CounterFath', 'Tekno+Mil', 'Muallim', 'SmartTeen', 'Sharevoices', 'Syarahitab', and 'IDC'. Below this, a search bar and social media icons are visible. The main content area features a large article with a photo of a man in a patterned shirt and glasses. The article title is 'Peris: Melarang Cadar di Kampus itu Pola Pikir Picik'. To the right of the main article, there is a smaller article titled 'IDC: Mengembangkan Berbasis-kearifan Lokal' with a photo of a group of people.

This screenshot shows a detailed article on the VOA Islam website. The main text discusses the ban on hijabs in universities, mentioning the role of the Indonesian Islamic Council (Majelis Ulama Indonesia) and the Indonesian Council of Higher Education (Dewan Pendidikan). The article includes several paragraphs of text and a sidebar on the right with a 'LATEST NEWS' section. The sidebar lists various news items, including 'Jangan Harap ke DPR Hentikan PISD Kartel', 'Greenblatt: AS Akan Baku Kembali Kantor PLO di Washington Jika Penyelesaian dengan Israel Dilakukan', and 'Rugbykan Gwanic Food, Pizza Dava Teyang di Khasanah Trans7'. The article also mentions that the ban is seen as a form of discrimination and that the Indonesian Council of Higher Education has urged universities to respect the rights of all students.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Ayuk Fitriana Puji Lestari
NIM : 1401026059
Tempat dan tanggal lahir : Pati, 27 Februari 1996
Alamat : Ds. Winong RT 02 RW 01
Kec.Winong Kab.Pati
No.Hp : 082134814416
Email : ayufitria177@yahoo.com

Pendidikan :

1. Tk Pertiwi Siwi Peni Winong (2002-2004)
2. SD N 1 Winong (2004-2009)
3. SMP N 1 Winong (2009-2011)
4. SMA N 1 Jakenan (2011-2014)
5. UIN Walisongo Semarang, Fakultas Dakwah dan Komunikasi,
Jurusan KPI